

**MAJELIS KEHORMATAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----  
**RISALAH SIDANG**  
**7/MKMK/L/ARLTP/X/2023**  
**8/MKMK/L/ARLTP/X/2023**  
**9/MKMK/L/ARLTP/X/2023**  
**19/MKMK/L/ARLTP/X/2023**  
**20/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

**AGENDA**  
**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**  
**(MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR**  
**DAN/ATAU MEMERIKSA PERKARA)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 2 NOVEMBER 2023**

**MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

-----

**RISALAH SIDANG****7/MKMK/L/ARLTP/X/2023****8/MKMK/L/ARLTP/X/2023****9/MKMK/L/ARLTP/X/2023****19/MKMK/L/ARLTP/X/2023****20/MKMK/L/ARLTP/X/2023****Pelapor Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Perhimpunan Pemuda Madani

**Pelapor Nomor 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)

**Pelapor Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia

**Pelapor Nomor 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

BEM UNUSIA

**Pelapor Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Alamsyah Hanafiah &amp; Partners

**Hakim Terlapor**

1. Anwar Usman
2. Saldi Isra
3. Arief Hidayat
4. Suhartoyo
5. Wahiduddin Adams
6. Manahan MP Sitompul
7. Enny Nurbaningsih
8. Daniel Yusmic P. Foekh
9. M. Guntur Hamzah

**Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Perkara)**

Hari/tanggal : Kamis, 2 November 2023  
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 11.49 WIB  
Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

**Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Jimly Asshiddiqie | (Ketua)      |
| 2. Wahiduddin Adams  | (Sekretaris) |
| 3. Bintan R. Saragih | (Anggota)    |

**Pihak yang Hadir:****A. Pelapor Nomor 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Furqan Jurdi
2. Jumadin

**B. Pelapor Nomor 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Julius Ibrani
2. Aldeta Oktaviyani
3. Vincentia Silvia Chrisma Santosa

**C. Pelapor Nomor 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Johan Imanuel
2. Faisal W. Wahid Putra
3. Yogi Pajar Suprayogi
4. Asep Dedi

**D. Pelapor Nomor 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Tegar Afriansyah
2. Isfa'zia Ulhaq

**E. Pelapor Nomor 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Alamsyah Hanafiah
2. Syaidina Alamsyah
3. Iwan Hardiansyah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB****1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, Saudara-Saudara, Sidang Majelis, suka salah melulu ini, bukan Mahkamah, tapi Majelis Kehormatan MK, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, Saudara-Saudara sekalian. Mudah-mudahan hari ini hari Kamis, hari terakhir ini, tapi kayaknya masih ada satu lagi hari Jumat. Dan hari ini maraton nih, 5 pagi 5 siang. Termasuk pelapor baru baru kemarin, kita cepat saja, ikut sidang sekarang, apalagi laporannya mirip-mirip saja, tapi barangkali ada argumen yang berbeda, itu akan membantu kami juga untuk menilai, ya kan. Substansi laporan, dugaan pelanggaran kode etik dari Hakim Terlapor.

Nah sebelum kita mulai, saya cek dulu ya, ada 5 perkara atau 5 laporan. Nomor 7, Pemohonnya Perhimpunan Pemuda Madani, Saudara Furqon Jurdi, Rimbo Bugis, dan lain-lain, dan kawan-kawan yang mana? Oh itu, Saudara yang Rimbo Bugis.

**2. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Furqon.

**3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Furqon, yang satu lagi?

**4. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Ini Jumadin pendamping, belum sampai yang Rimbo Bugis.

**5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, Rimbo Bugis belum?

**6. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Belum.

**7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Orang Bugis dia?

**8. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Orang Maluku.

**9. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh Maluku, kok pakai-pakai nama Bugis?

**10. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Mungkin marganya kali, Yang Mulia.

**11. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, gitu. Nah nomor dua, Nomor 8, Laporan Nomor 8 Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM. Ini Saudara Julius Ibrani, mana orangnya?

**12. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin hari ini kami untuk platform online, sekaligus offline, Yang Mulia, karena saat ini saya berada di luar negeri, terima kasih.

**13. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Di mana di luar negerinya? Hebat benar Saudara. Di mana?

**14. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saat ini saya sedang berada di Malaysia, ada agenda pertemuan dengan dua Pelapor, khusus PBB

untuk monitor situasi hak asasi manusia di Asia, Yang Mulia, terima kasih.

**15. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, ini jangan dilaporin sama mereka ini, PBB, ini kan urusan domestik kita ya, nanti Saudara laporin lagi. Oke, yang hadir, yang hadir fisik sekarang yang mewakili PBHI, siapa?

**16. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Mohon izin, saya perkenalkan, Yang Mulia, hadir secara fisik di ruang pemeriksaan adalah staff kami Aldeta Oktaviyani yang nanti juga akan membantu memperlihatkan dokumen-dokumen fisik sebagai alat bukti yang kami ajukan. Terima kasih, Majelis.

**17. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Oke. Satu lagi, berdua? Satu lagi, siapa namanya?

**18. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: VINCENTIA SILVIA CHRISMA SANTOSA**

Siap, Vincent Yang Mulia. Vincent.

**19. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Vincent apa?

**20. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: VINCENTIA SILVIA CHRISMA SANTOSA**

Vincentia Santosa.

**21. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Vincent, ya. Oke, Nomor 3, itu Nomor 9 atau yang ketiga, sudah. Eh, enggak, ini yang ketiga ini Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Saudara Johan Emanuel.

**22. PELAPOR: JOHAN IMMANUEL**

Selamat pagi, Prof. Jimly.

**23. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Siapa saja yang hadir?

**24. PELAPOR: JOHAN IMMANUEL**

Memperkenalkan, kami dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Ada yang offline, ada yang online. Yang offline hari ini 3 orang, saya sendiri Johan Immanuel, bersama 2 rekan saya, ada rekan Yogi Pajar Suprayogi dan ada rekan Faisal Wahyudi Wahid Putra. Demikian (...)

**25. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Yang di online siapa?

**26. PELAPOR: JOHAN IMMANUEL**

Yang di online, baru terlihat rekan Asep Dedi. Di online didaftarkan 12 orang rekan lagi, mungkin menyusul. Izin, ya.

**27. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. 12 orang?

**28. PELAPOR: JOHAN IMMANUEL**

Ya. Karena kami ada 15 orang advokat dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

**29. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Kemudian yang keempat, yang Pelaporan Nomor 19. Nah, ini baru ini. BEM Unusia (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia). Mana orangnya?

**30. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Hadir, Yang Mulia.

**31. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, sebelah kanan. Coba, perkenalkan diri.

**32. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari ... saya Tegar Afriansyah dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kebetulan, saya berdua dengan rekan saya. Biar rekan saya yang mengenalkan dirinya sendiri, Yang Mulia.

**33. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Saudara namanya Tegar?

**34. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Tegar Afriansyah, Yang Mulia.

**35. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Tegar, oke. Satu lagi?

**36. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Isfa'zia Ulhaq.

**37. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Wuh, Ulhaq, ya, ya. Ya, Saudara pengurus BEM, ya? Ketua Umum?

**38. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Bukan, Yang Mulia. Saya sebagai Menteri di Sosial dan Politik.

**39. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Menteri?

**40. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Ya, Yang Mulia.



**41. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Di BEM enggak ada ketua? Ada presiden?

**42. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Ada presiden, Yang Mulia.

**43. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh. Presiden lagi ke mana?

**44. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Presiden menugaskan saya untuk menghadiri persidangan, Yang Mulia.

**45. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Bilang, mestinya dia hadir juga, ini penting. Rugi dia enggak hadir, kan sambil belajar di sini. Masa ngutus menteri saja? Ya, menteri juga penting. Menteri apa itu tadi namanya?

**46. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Menteri Sosial dan Politik, Yang Mulia.

**47. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Wus, Menteri Sospol, ya? Oke.

Nah yang terakhir ini, Laporan Nomor 20 dari Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah. Silakan, siapa saja yang hadir?

**48. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah, saya sendiri Alamsyah Hanafiah. Yang kedua, Syaidina Alamsyah (...)

**49. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAIDINA ALAMSYAH**

Saya hadir, Syaidina Alamsyah, Yang Mulia.

**50. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Yang ketiga (...)

**51. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: IWAN HARDIANSYAH**

Izin, Yang Mulia. Saya yang ketiga, Iwan Hardiansyah, Yang Mulia.

**52. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Jadi, dari kantor saya, Alamsyah & Partner, ada 3 orang hari ini yang hadir.

**53. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Yang jadi partner memang cuma 3 orang? Banyak?

**54. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Banyak, ada 9.

**55. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, 9, ya?

**56. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Ya.

**57. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Banyak perkara, gitu, ya?

**58. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
ALAMSYAH HANAFIAH**

Lumayan. Di kantor Palembang juga ada 7. Jadi, 2 ... 2 kantor saya.

**59. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi, Saudara-Saudara, selamat datang. Berarti dari 5 ini hadir semua, ya?

**60. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
ALAMSYAH HANAFIAH**

Ya.

**61. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

1, 2, 3, 4, 5.

**62. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
ALAMSYAH HANAFIAH**

Baik.

**63. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi, di hadir semua.

Selamat datang di ... di Sidang Majelis ini. Tapi karena seperti sudah saya jelaskan sejak sidang pertama, waktu kita tidak banyak, gitu, ya. Dan kita harus bergerak cepat. Apalagi ada permintaan dari Pelapor supaya putusan kita sudah bacakan, ya, sebelum tanggal 8. Alasannya karena proses pendaftaran final. Sesudah tanggal 8, enggak boleh berubah lagi. Ya karena dianggap oke, bisa diterima, kami putuskan, ya, apa ... permintaan itu kita penuhi, langsung kita rapat, kita putuskan, ya putusan final nanti tanggal 7.

Nah, karena itu, saya sudah mengimbau, jangan lagi ada laporan baru, sama-sama saja isinya. Cuma ada yang dua terakhir ini, ya kan karena memang masih batas waktu hari Rabu, ya sesuai dengan imbauan kami, ini imbauan itu maksudnya imbauan moral, ya kalau hari ini datang lagi yang melapor, kita kan enggak bisa tolak. Tapi kita imbau, sudahlah cukup, wong isinya sama, ya kan.

Nah, jadi yang yang dua terakhir ini, karena pas hari terakhir kemarin, ya langsung kita ... saya minta diregistrasi dan langsung

sidang hari ini. Syukur Saudara hanya dalam satu hari pemberitahuan, bisa hadir, bagus, kecuali presiden, ya, ya. Oke.

Nah, selanjutnya, saya persilakan mulai dari kanan saja, ya atau mulai dari Zoom dari Julius? Coba dijelaskan, jadi sidang kita ini karena maraton kita gabung Sidang Pendahuluan untuk klarifikasi, sidang pembuktian sekalian hari ini. Jadi, seandainya Saudara punya bukti-bukti, keterangan ahli, silakan, ya kalau enggak sempat menghubungi, tambah saja tertulis sebelum Jumat besok. Jadi, keterangan ahli tertulis untuk menambah keyakinan kami tentang apa yang Anda minta, itu dipersilakan keterangan tertulis. Cari profesor doktor yang tiga kali botak saking pintarnya. Nah, gitu, supaya bisa meyakinkan, gitu ya.

Nah, sekarang saya persilakan Saudara Julius dulu, ya, ya, ya sudah karena dia jauh di Malaysia. Silakan, Anda terangkan, ya kepentingan hukumnya, kepentingan etis dari organisasi Saudara ini, ya PBHM bukan PBHI?

**64. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

PBHI.

**65. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

PBHI?

**66. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

PBHI, Yang Mulia, PBHI, Yang Mulia.

**67. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, ya. PBHI. Lalu tunjukkan apa yang dilanggar, siapa yang Terlapornya, apa yang dia langar, dan buktinya apa? Silakan.

**68. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Terima kasih, Yang Mulia dan Anggota MKMK yang saya hormati.

Kami dari PBHI pada intinya ingin menjelaskan laporan kami. Pertama-tama, dari tujuan bahwa kami betul-betul serius dan berkomitmen untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah dengan menjaga Hakim-Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Jadi, kami perlu tegaskan juga di awal bahwa bahwa pemeriksaan ini

dan juga pemeriksaan Perkara Nomor 90 yang berdampak secara luas bagi masyarakat Indonesia juga bagi pemilu kita bagi demokrasi kita dan juga yang menjadi dasar dari pelaporan kami. Kami tidak mendasarkan ini pada satu insinuas, bukan juga pada satu asumsi apalagi kepentingan-kepentingan politik tertentu, tapi kami hanya menegaskan, kami menegaskan bahwa kami langsung merujuk pada putusan dan isi putusan serta apa yang kami temukan di lapangan.

Pada dasarnya kami bagi menjadi tiga kluster dalam laporan kami, Yang Mulia. Pertama adalah aspek administrasi, yang kedua adalah formil, dan yang ketiga adalah substansi. Dan kami melaporkan lima Terlapor Hakim Konstitusi. Yang pertama adalah atas nama Prof. Dr. Anwar Usman S.H., M.H. Yang kedua adalah Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. Yang ketiga Terlapor adalah Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H. M.Hum. Yang keempat adalah Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Dan yang terakhir, kelima adalah Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Pelaporan ini kami lakukan secara kelembagaan, Yang mulia, oleh karena itu, saya selaku Ketua Badan Pengurus Nasional mewakili kelembagaan. Saya pikir untuk mukadimah sebagai pembukaan adalah kami tentu merujuk pada gagasan-gagasan terkait dengan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana di dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct.

#### **69. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, sebelum masuk, halo ... sebelum masuk ke materi, tolong Saudara jelaskan dulu, biar ini kan untuk kepentingan record, ya. PBHI itu apa kepentingannya dengan urusan ini, supaya legal standing-nya nanti bisa ditulis di ... apa namanya ... pertimbangan putusan. Jelaskan dulu, tidak semua orang kenal ini, PBHI ini, yayasan atau apa ini. Lalu kepentingannya apa dengan perkara ini? Ya, silakan.

#### **70. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, sudah diingatkan.

Saya kalau begitu langsung kepada bagian legal standing. Tolong di Zoom di bagian legal standing.

Kami betul-betul berpegang teguh pada yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai peran civil society bahwa kami secara kelembagaan merupakan bagian dari civil society yang dalam konteks administrasi sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, Kami adalah sebuah perkumpulan badan hukum kami berbentuk perkumpulan yang didirikan oleh individu-individu yang merupakan

pegiat kemanusiaan dan juga aktivis pro-demokrasi pada tahun 1996 pada tanggal 5 November.

Jadi teman-teman yang hadir di dalam ruangan, nanti kami akan minta untuk menunjukkan akta notaris pendirian kami dan perubahan yang terakhir sebagaimana pada daftar bukti yang telah kami ajukan melalui Kepaniteraan.

Pada intinya, lembaga kami, PBHI atau Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki visi dan misi, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris, visi kami adalah untuk menjalankan, memastikan terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, dan memiliki misi untuk mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dengan kegiatan-kegiatan yang kami dorong, Yang mulia. Ada 3 poin yang menurut kami sangat relevan dengan kedudukan kami untuk melapor di forum ini, pertama adalah kaitannya dengan memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum warga negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar, lokal karya, dan penelitian, dan yang ketiga adalah melakukan advokasi hak asasi manusia.

Merujuk pada 3 poin kegiatan, sebagaimana dalam akta pendirian kami, Yang mulia, advokasi kebijakan melalui forum Mahkamah Konstitusi, juga menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Kami telah memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam advokasi kebijakan ini, baik sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau judicial review, baik juga sebagai pihak terkait, dalam beberapa perkara di Mahkamah Konstitusi, termasuk yang sedang berjalan saat ini. Dan pelaporan kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi juga bagian dari kerja-kerja kami.

Dan yang terakhir. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, Yang Mulia, kami juga terlibat secara langsung melalui kepresidenan, diundang secara langsung dalam konteks apa pun, termasuk pemantauan sistem peradilan, dan reformasi sistem peradilan, hingga pada level teknis seleksi Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami meminta rekan kami yang ada di ruangan untuk menunjukkan dokumen-dokumen bukti ini sebagai pendukung dari laporan kami.

Kepada Deta dan Vincent, agar dapat dibantu ditunjukkan dokumen-dokumen asli dan kopi yang menjadi bukti pendukung dari laporan kita.

## **71. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Silakan, Staf Kepaniteraan. Ada berapa ... berapa dokumen?

**72. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Secara total sementara ini, Yang Mulia, ada 15 dokumen. Satu adalah dalam bentuk virtual karena dari video Zoom ... eh, video ... maksud kami adalah video YouTube, Yang Mulia.

**73. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke.

**74. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Kami juga mohon izin, Yang Mulia, untuk Bukti PT-1 identitas pribadi saya. Kami dengan sangat mohon, agar dapat kami tunjukkan pada proses pemeriksaan selanjutnya, terkait dengan kartu tanda penduduk saya. Karena secara pribadi, saat ini sedang saya bawa sebagai kelengkapan dari paspor agar bisa ke Malaysia, ke luar negeri maksud kami, Yang Mulia.

**75. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ndak ... karena enggak ada sidang lagi, ya, Saudara kirim saja kepada staf, kopinya cukup, enggak apa-apa, ya.

**76. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, Yang Mulia. Untuk kopi ... untuk kopi sudah kami kirimkan sejak awal pelaporan kami, Yang Mulia.

**77. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, sudah, nanti kita sahkan saja, sudah cukup itu.

**78. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, terima kasih.

**79. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Kalau mau ada tambahan-tambahan, boleh, tapi paling telat besok pagi, Jumat.

**80. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik.

**81. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, lanjutkan.

**82. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Sementara yang sudah kami ajukan hari ini ... ya, baik, Yang Mulia, terima kasih. Sementara yang sudah kami ajukan hari ini, sudah cukup, Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing.

Dalam konteks Perkara Nomor 90 ini juga nanti kaitannya dengan proses demokrasi pemilu kita nanti, Yang Mulia. Kami, PBHI, juga paling tidak memiliki satu kepentingan yang secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses demokrasi. Bukan berarti dalam konteks dipilih atau mengajukan diri melalui proses politik, tetapi kami mendampingi warga ketika bagaimana nanti ada reaksi dari masyarakat terkait dengan hasil pemilu, hasil dari sengketa pemilu yang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kami pikir juga kami berpengalaman seperti tahun 2019, bagaimana terjadi kerusuhan horizontal. Dan kami mendampingi bukan hanya puluhan, bahkan ratusan masyarakat yang kemudian berhadapan dengan hukum. Kami tidak ingin ini terjadi sebagai akses negatif terhadap proses demokrasi kita, Yang Mulia. Itu sebagai legal standing yang dapat kami jelaskan beserta dokumen-dokumen bukti pendukung yang kami serahkan ke Kepaniteraan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**83. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke lanjut.

**84. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Untuk akhir, mohon izin, kami akan mungkin nanti akan menggunakan arahan atau memanfaatkan arahan dari Yang Mulia untuk secara tertulis. Karena tadi kami mendengar bahwa proses ini akan berlangsung cepat, kami juga sangat mengapresiasi itu. Dengan



demikian, kehadiran ahli juga nanti kami pertimbangkan dalam bentuk tulisan, Yang Mulia. Terima kasih.

**85. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, cukup? Oh, masih terus.

**86. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Cukup, Yang Mulia.

Yang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, Yang Mulia, izin kami lanjutkan. Untuk secara khusus untuk Terlapor 1, ini terkait dengan bagaimana Terlapor 1 membahas atau membicarakan perkara yang belum diputus pada satu kesempatan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, tertanggal 9 September 2023. Saya pikir ini juga yang kemudian memviral di media masa, memviral di media sosial, yang kemudian menimbulkan satu persepsi publik dan sikap publik yang negatif terhadap perkara dan juga terhadap putusan itu sendiri, Yang Mulia. Dan ini yang kami catatkan juga sebagai satu laporan kami.

Yang kedua adalah juga atas nama Terlapor 1, ya bagaimana isu konstitusionalitas terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden ini berkaitan erat dengan kerabat dan/atau keluarganya, Yang Mulia. Sehingga kami melihat di sini penting untuk menggali adanya dugaan konflik kepentingan yang menjadi pengaruh atau yang menjadi ... atau memberikan dampak terhadap pemeriksaan Perkara Nomor 90.

Selanjutnya, Yang Mulia, ini kami ajukan terhadap ... apa namanya ... seluruh Terlapor, Yang Mulia, dimana kami melihat ada problem bahwa perkara ini sempat dicabut pada hari Jumat dan kemudian memberikan pembatalan pencabutan atau penarikan pencabutan, tapi dilakukan pada hari Sabtu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami berharap Majelis Kehormatan juga bisa memeriksa kelengkapan yang ada di Gedung Mahkamah Konstitusi sepanjang pengetahuan kami, surat-menyurat, korespondensi tidak dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi tidak beroperasi atau dalam kondisi libur seperti hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional. Dan di dalam pembahasannya juga kemudian tidak dibuat satu penetapan, apakah ini sungguh-sungguh dikabulkan pembatalannya atau penarikannya atau seperti apa. Jadi, ini yang membuat kami jadi agak ... agak menganggap bahwa ini sebuah pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang juga berdampak pada pemeriksaan.

Kami merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang atau PMK Nomor 2 Tahun 2021, maksud kami. Yang mana bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meski belum ada putusan. Jadi ini menurut kami, sudah cukup alasan bagi Majelis untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara seharusnya. Namun, ternyata tidak dipandang bahwa ini penuh penetapan dan kemudian dilanjutkan, sehingga juga menimbulkan persepsi yang cukup kisruh di situ, Yang Mulia.

Lalu selanjutnya adalah terkait dengan dokumen. Kami mendapatkan dokumen langsung dari situs Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, bahwa kami melihat permohonan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon juga tidak ditanda tangani oleh baik Kuasa Hukum Pemohon ataupun Pemohon itu sendiri. Saya pikir Mahkamah Konstitusi kenapa penting dan perlu kami jaga Mahkamah Konstitusi adalah role model persidangan, pemeriksaan perkara yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks, termasuk salah satunya adalah administrasi. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, Yang Mulia.

Jadi kami berharap ini juga diperiksa, kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, Yang Mulia.

Lalu yang selanjutnya adalah, Yang Mulia, untuk Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 ini yang coba nanti kami kuatkan juga dengan pendapat ahli, kaitannya dengan penambahan klausa dalam amar putusan yang kami tidak temukan ada di dalam permohonan, ada di dalam perbaikan permohonan, dan juga di bagian petitum pada khususnya, kami tidak temukan itu di mana ada penambahan klausa yang awalnya diajukan untuk dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, kemudian ... atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara tekstual seperti itu. Namun, kemudian dikabulkan di dalam amar putusannya adalah dengan menambah klausa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Kami pikir ini secara gramatikal juga memiliki makna yang berbeda, secara teknis kami coba mengajukan pertimbangan begini, Yang Mulia. Apabila diajukan pada saat permohonan itu berpengalaman, maka dapat diartikan telah menyelesaikan seluruh periode masa jabatannya 5 tahun dan selesai misalnya di berbagai macam level pemerintahan, baik itu kota, kabupaten, ataupun provinsi. Namun ketika ditambah *sedang*, maka kami dapat berasumsi dengan kuat, satu jam saja setelah dia dilantik, dua jam saja setelah dia dilantik, itu dapat dimaknai dengan *sedang*.

Jadi bayangkan apabila seorang walikota baru dua jam dia dilantik dan dalam kondisi sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu selama dua jam itu, kemudian dia pindah dan bergeser mengajukan diri sebagai cawapres. Ini saya pikir jelas perbedaannya di antara klausa yang tidak diajukan dan kemudian ditambahkan, Yang Mulia.

Jadi tentu berdampak pada pemaknaan yang kami harapkan juga dapat diperdetail melalui peraturan KPU nanti.

Yang terakhir adalah soal kepentingan Hakim Konstitusi, dalam hal ini Terlapor 1, Anwar ... Prof. Dr. Anwar Usman, Yang Mulia. Jadi, kami menyatakan juga dengan tegas bahwa satu Indonesia, saya pikir sudah tahu bahwa Yang Mulia Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga sebagai Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara, itu memiliki konflik kepentingan karena merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming yang namanya jelas disebut sebagai legal standing atau kedudukan hukum dari si Pemohon Perkara 90 itu sendiri. Dimana dikatakan, si Pemohon tidak punya pengalaman sama sekali tentang kepala daerah, tidak pernah mengajukan diri sebagai kepala daerah, tidak pernah ikut pencapresan/pencawapresan sama sekali, namun dia mengedepankan profil dari Gibran Rakabuming Raka sebagai basis argumentasinya bahwa dia memiliki kepentingan di sana, meskipun kami tidak memiliki ... mendapatkan penjelasan dan tidak juga digali ketika itu kepentingan langsung atau tidak langsungnya seperti apa.

Nah, kami merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yang Mulia. Dimana pada Pasal 17 ayat (5)-nya menegaskan, "Apabila seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia memiliki atau mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung ... kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun permintaan pihak yang berperkara."

Bahkan ini juga yang kemudian ditegaskan dalam ayat (6)-nya, Yang Mulia. Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di ayat (5) yang tadi saya bacakan, putusan dapat dinyatakan tidak sah. Dan terhadap Hakim atau Panitera yang bersangkutan diberikan sanksi administrasi atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami belum mendapatkan satu penelitian secara resmi, Yang Mulia. Kami sudah coba mencari, tapi kami pikir ... apa namanya ... ini juga jadi satu rujukan yang harus kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait dengan ... apa namanya ... dugaan konflik kepentingan ini, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung.

Dan terakhir, Yang Mulia, mungkin nanti disusulkan sebagai bukti tambahan. Kami merujuk juga pada buku yang ditulis oleh Yang Mulia Ketua MKMK hari ini, Prof. Jimly Asshiddiqie, dengan merujuk pada buku yang berjudul *Oligarki dan Totalitarianisme Baru* yang diterbitkan oleh LP3ES. Nanti mungkin bisa kami sampaikan juga secara fisik. Kira-kira yang di Zoom bisa tolong ditunjukkan bukunya. Ini kami cari dan baru mendapatkan, Yang Mulia. Kami coba izin nanti untuk menyusulkan buku ini. Kami pikir, ini buku yang penting, buku yang menjadi pegangan bagi kita semua untuk kami jadikan bukti dan juga rujukan bagi MKMK hari ini.

Dalam buku ini disampaikan terkait dengan bagaimana konflik kepentingan, bagaimana kenegarawanan, dan juga bagaimana dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pejabat negara, bisa diperbesar tolong, termasuk dalam konteks kekuasaan, politik pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nanti mohon izin ini kami susulkan dan kami serahkan juga secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi lewat Majelis Kehormatan dan juga Kepaniteraan.

Kembali kepada laporan kami, pada kesimpulannya, kami berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor, baik Terlapor 1 hingga Terlapor 5 selaku Hakim Konstitusi, ini patut diduga kuat untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan kategori pelanggaran berat, Yang Mulia, yang kemudian berdampak pada pemberhentian secara tidak hormat. Kami pikir ini yang bisa kami jelaskan kepada Yang Mulia Para Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

#### **87. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Walaikumsalam. Baik, terima kasih Saudara sudah menerangkan, tapi kayaknya ya argumen yang Saudara jelaskan itu, itu kan berkaitan dengan Terlapor 1, padahal Saudara kan mengajukan lima Terlapornya. Nah, yang empat lagi bagaimana? Salahnya di mana yang empat itu?

#### **88. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, baik, Yang Mulia. Di dalam, kami jelaskan, Yang Mulia, di dalam laporan kami secara detail bahwa terhadap empat Terlapor yang lain. Pertama, soal administrasi yang terkait dengan pencabutan dan juga permohonan pencabutan dan juga penarikan pencabutan itu,

kemudian menyetujui, hingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputuskan, termasuk sikap ketika frasa itu diubah.

Pada intinya, kami berpendapat di dalam putusan, Yang Mulia, kelima Hakim termasuk yang empat ya, selain Ketua MK Prof. Dr. Anwar Usman itu sendiri bahwa klausa yang diajukan itu bukanlah sebagaimana yang diputuskan dalam amar. Sehingga apabila empat Hakim Konstitusi yang menyetujui atau mengabulkan permohonan ini, itu kami anggap mengiyakan penambahan klausa, yang justru tidak diajukan di dalam permohonan. Begitu, Yang Mulia.

**89. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, jadi Saudara mempersoalkan lima orang ini, ya kan?

**90. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Ya.

**91. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Meskipun tidak diungkapkan. Karena lima orang itu mengabulkan, makanya Saudara enggak suka sama putusannya, jadi yang disoalkan adalah yang membuat putusan, lima orang, ya kan begitu.

**92. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Betul, Yang Mulia.

**93. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, ini ada dua hal ini, satu tentang putusannya, itu satu hal. Satunya lagi tentang perilaku Hakimnya, ya kan? Nah, jadi Saudara harus pasti yang dinilai itu nomor satu perilaku Hakimnya, apa yang dia langgar, bagaimana-bagaimananya, yang Saudara jelaskan baru satu. Nah, yang empat itu belum, belum terlalu di-explore. Nah, baru yang kedua soal substansi putusannya, jadi Pelapor yang lain juga mempersoalkan putusan ini, malah berharap MKMK ini jadi Mahkamah Konstitusinya Mahkamah Konstitusi, jadi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, apa menurut saya ... menurut Saudara, MKMK ini bisa itu menilai putusan MK itu? Jadi bisa saja kami bertiga ini enggak suka itu sama pendapat yang lima orang, tapi kan itu kan putusan resmi, apa MKMK boleh misalnya menyatakan putusan MK tidak sah? Karena

begini, karena begini. Coba dicari alasannya, yang bukan hanya masuk akal, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Kami terbuka saja ini, ya.

Jadi Saudara harus cari itu, apa yang dilanggar dari segi kode etik dan yang kedua, apakah MKMK ini bisa menilai putusan MK? Jadi bukan bagi Majelis Kehormatan, tapi Mahkamah Konstitusinya Mahkamah Konstitusi, gitu ya, itu diplesetkan orang begitu, coba silakan.

**94. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, Yang Mulia. Baik, pertama merujuk soal keabsahan putusan, Yang Mulia, saya pikir jelas baik dalam konstitusi ataupun di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, kami tidak menyatakan bahwa MKMK kemudian berwenang untuk mencabut, merevisi, atau menyatakan tidak sah putusan, Yang Mulia. Jadi logika dan argumentasi kami adalah bahwa ada satu problem yang namanya konflik kepentingan akibat relasi kekeluargaan antara Ketua Mahkamah Konstitusi, sekaligus Hakim konstitusi yang memeriksa perkara, secara langsung ataupun tidak langsung dengan perkara.

**95. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke itu, itu jelas. Oke, itu poin jelas untuk Terlapor 1. Nah, yang saya tanya, Terlapor yang 4 orang lagi itu, apa salahnya? Kira-kira gitu. Apa yang dia langgar coba?

**96. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, untuk Terlapor yang lain, Yang Mulia. Tadi kami jelaskan bahwa sepatutnya, 4 Terlapor 1ni mengetahui ada perbedaan sikap ketika Ketua MK, Terlapor 1 menyatakan tidak ikut memeriksa perkara di gelombang pertama karena konflik kepentingan.

Nah, sikap ini kemudian tidak konsisten ketika Terlapor 1 hadir dan memeriksa Perkara 90 dan kemudian meralat alasan dasar untuk ikut memeriksa atau tidak memeriksa perkara di gelombang pertama, yaitu karena alasan sakit.

Nah, sikap ini seharusnya direspons oleh 4 Hakim Konstitusi Terlapor, Yang Mulia, sebagai satu sikap inkonsisten dan patut dicurigai memiliki kepentingan tertentu, sehingga tidak dapat menyetujui pengabulan-pengabulan putusan itu sendiri, Yang Mulia, tapi kami tidak melihat bahwa 4 Hakim Konstitusi ini memiliki semacam kesadaran atau pengetahuan bahwa dikabulkannya memiliki tujuan tertentu akibat

inkonsistensi sikap tadi. Karena dapat dikatakan, Yang Mulia, hanya satu perkara inilah yang menyebutkan nama keponakan dari Terlapor 1, sementara perkara yang lain tidak satu pun yang menyebutkan nama itu, gitu, Yang Mulia.

**97. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jelas, ya? Masih ada tambahan dari yang hadir fisik, PBHI, cukup?

**98. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Nanti mohon izin, kami juga akan melengkapi dalil dan argumentasi kami dengan keterangan-keterangan ahli yang sedang kami apa ... approve, kami minta kesediaannya hingga saat ini, Yang Mulia.

**99. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, oke, oke, bagus. Tolong besok, ya, diminta (...)

**100. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, Yang Mulia.

**101. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Diminta segera saja karena ini soal serius. Saya rasa, semua mau itu, supaya kami nanti masih sempat baca. Jadi, tiap hari ini ada hal-hal baru. Kayak kemarin itu, itu ada istilah *pembiaran*. Nah, itu belum ada di sidang pertama, sidang kedua, kemarin itu ada *pembiaran*. Wah, boleh juga itu. Itu cukup meyakinkan kami bertiga, maka isu-isu pelanggaran etiknya bertambah. Ada namanya *pembiaran*, ya, kan? Nah, bisa terkena sembilan-sembilannya, gitu, lho, ya, kan?

Oke. Jadi, kami masih membuka diri untuk mendengar, ya, sebanyak mungkin dari Saudara, tapi waktunya terbatas. Besok sudah harus masuk, gitu, ya?

**102. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, Yang Mulia.

**103. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Saudara pulang dari Malaysia kapan?

**104. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Rencananya di tanggal 4 besok, Yang Mulia, tapi kami terus berkoordinasi dengan ahli-ahli yang kami minta kesediaan, Yang Mulia (...)

**105. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, oke. Terima kasih.  
Baik. Cukup, ya, dari PBHI.

**106. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**107. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, terima kasih.  
Nah, kita lanjutkan. Ini apa Namanya ... Pemuda Madani.  
Pemuda Madani, silakan.

**108. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**109. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Waalaikumsalam wr. wb.

**110. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Izin, kami sudah memperbaiki laporan yang agak sedikit berbeda dengan laporan tanggal 16 Oktober itu. Kami sudah bawa ini beserta bukti-bukti yang kami lampirkan.

Yang Mulia, pertama tentang kepentingan hukum Para Pelapor dalam laporan ini adalah bahwa Para Pelapor merasa hak-hak ... hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, ya, hak



konstitusional yang dimaksud adalah hak memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa Para Pelapor, dalam hal ini dijamin oleh undang-undang untuk mengawasi perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pejabat negara, gitu, yang digaji dari uang pajak rakyat.

Nah, kemudian bahwa Terlapor ... bahwa Para Pelapor, ya, merasa ada kerugian-kerugian akibat adanya Putusan Nomor 90 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan frasa *paling kurang 40 tahun* yang kemudian ditambah norma *pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah*. Penambahan frasa tersebut, justru membuat ketidakadilan yang lebih besar lagi karena tidak semua orang berusia di bawah 40 tahun mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden akibat ada ketentuan *pernah menduduki jabatan kepala daerah* tersebut.

Keputusan tersebut merugikan hak konstitusional Para Pelapor. Karena dalam ... dalam penalaran Para Pelapor, putusan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir orang dan tidak mencerminkan kepentingan hukum warga negara seluruhnya dan tidak menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama bagi setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan.

Bahwa para Terlapor, Yang Mulia dirugikan dengan penambahan frasa pada Pasal 169 huruf q karena para Terlapor tidak memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan dalam pemilihan umum yang berusia di bawah 40 tahun. Sementara para Pelapor masih berusia:

1. Furqan Jurdi masih berusia 32 tahun.
2. Rimbo Bugis 36 tahun.
3. Ihsan Fisabililla berusia 28 tahun.

Dengan demikian, para Pelapor mempunyai kepentingan langsung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan lainnya yang berkaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. Demikian, Yang Mulia untuk legal standing.

Nah, tentang pelanggaran dan kode etik para Hakim Konstitusi Yang Mulia. Ya, bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober, Hakim Konstitusi telah memutuskan perkara, ada dua kluster perkara yang diputuskan pada hari Senin itu adalah Perkara 29, Perkara 51, dan Perkara 55. PUU 29, nanti akan kami sebut PUU 29, 51, 55, dan Perkara 90, 91, disebut PUU 90, 91/PUU-XXI/2023. Dalam pengujian perkara a quo, Hakim Mahkamah Konstitusi telah bersepakat untuk memposisikan Pasal 169 huruf q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yaitu kewenangan Presiden dan DPR.

Bahwa dalam RPH PUU Nomor 29, 51, 55, Hakim Terlapor 1 tidak hadir, Hakim Terlapor 1 yang kami maksud adalah Anwar Usman, Ketua MK. Perkara tersebut dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, tercatat RPH tanggal 19 September 2023, hasilnya tujuh Hakim sepakat menolak, salah satunya memberikan pendapat yang berbeda bahwa Pemohon seharusnya tidak diberikan legal standing dan enam lainnya sepakat untuk menolak dan memposisikan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang.

Bahwa ketidakhadiran Hakim Terlapor 1 dalam RPH Nomor 29, 51, 55, sangat absurd, alias tidak masuk akal. Menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Terlapor 1 tidak hadir dalam RPH karena alasan adanya konflik kepentingan dengan perkara a quo. Tapi dalam pengakuan yang disampaikan oleh Hakim Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ketidakhadiran Ketua MK in casu Hakim Terlapor 1 karena sakit, sehingga tidak dapat menghadiri RPH tersebut, vide Putusan Nomor 90 halaman 113-114. Untuk dua alasan ini, perlu diklarifikasi oleh MKMK terhadap Terlapor 1 Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Dari ketidakhadiran Hakim Terlapor 1 dalam RPH Nomor 29, 51, 55, akhirnya Mahkamah mengeluarkan putusan yang dalam penalaran yang wajar masih sebagai penjaga konstitusi.

Namun, dalam Perkara Nomor 90 dan 91 dengan isu konstitusional yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden, Hakim Terlapor 1 justru hadir, dan ikut membahas, dan memutus perkara a quo. Dan khususnya untuk Perkara 91 dikabul ... diputus dengan amar dikabul sebagian. Sungguh tindakan di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Kalau misalnya ketidakhadiran yang bersangkutan karena konflik kepentingan terhadap Perkara Pengujian 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 atau Perkara Nomor 29, 51, 55, harus ada bukti bahwa surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut, tapi pernyataan kemudian kenapa yang bersangkutan justru ikut membahas perkara pengujian pasal yang sama dalam Perkara 90 dan 91.

Dan kalau misalnya ketidakhadiran Hakim Terlapor 1 karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit, seperti misalnya keterangan dokter dan lain-lain. Menurut kami dua alasan ini memiliki bobot penting untuk membuktikan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Terlapor 1. Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga Hakim Terlapor 1 telah dengan sengaja menghambat Mahkamah memberikan putusan, dan kesengajaan tersebut diduga memiliki unsur kepentingan, sehingga melahirkan keputusan ... maaf saya pakai

bahasa jalanan, biang kerok keributan yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat, termasuk Para Pelapor sekarang ini.

Bahwa kalau sekiranya Hakim Terlapor 1 tidak dapat membuktikan alasan ketidakhadirannya dalam angka 14 di atas, maka Hakim Terlapor 1 diduga kuat melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam Perkara 29 karena memiliki konflik kepentingan dengan perkara yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Sebab partai yang menjadi Pemohon dalam perkara a quo, dipimpin langsung oleh keponakan dari pihak istri Hakim Terlapor 1, yaitu Kaesang Pangarep sejak tanggal 25 September 2022.

Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya Hakim Terlapor mundur dari perkara a quo. Bahwa Hakim Terlapor 1 memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 90 karena secara terbuka Pemohon perkara a quo secara nyata dan jelas menyebut nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang digaguminya. Dalam konteks ini, secara faktual Pemohon dalam permohonan a quo, memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam konstelasi ... kontestasi politik pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Gibran Rakabuming Raka sendiri sudah digadag-gadang untuk maju dalam konstelasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan itu sudah beredar luas di masyarakat, terbukti yang bersangkutan akibat ada Putusan MK Nomor 90, akhirnya dapat ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi memenuhi syarat dan telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Terlapor 1 mundur karena jelas-jelas memiliki konflik kepentingan sebab Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan langsung dari istri yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian angka 16-17 di atas, maka keikutsertaan Hakim Terlapor 1 dalam Perkara 29 dan Perkara 90, secara nyata dan terang melanggar Ketentuan PMK Nomor 9/PMK/2006 tentang Pembentukan Deklarasi dan Kode Etik Perilaku Hakim mengenai prinsip ketidakberpihakan. Dalam bagian 5 huruf b, Hakim Konstitusi harus mundur, mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat, atau dianggap tidak dapat bersikap, atau dianggap tidak dapat bersikap karena alasan, yaitu Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang seorang hakim yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang

diperiksa dan disidangkan (h) wajib mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5).

Kemudian kalau ketentuan Pasal 17 ayat (5) tersebut dilanggar oleh Hakim, in casu Hakim Terlapor 1 dan tidak mengundurkan diri dalam perkara yang memiliki konflik kepentingan di dalamnya. Maka menurut ketentuan ayat (6) dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah. Dan Hakim yang ... dan terhadap Hakim dan/atau Panitera yang bersangkutan, dikenakan sanksi administratif dan ... dan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sementara dalam ayat (7) dikatakan, "Perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diperiksa kembali dengan susunan Majelis yang berbeda. Maka tidak berlebihan kalau Para Pelapor mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kehilangan sifat mengikat ... sifat final dan mengikat (final and binding) akibat Hakim Terlapor 1 tidak mengundurkan diri dari perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang berkaitan langsung dengan keluarga Hakim Terlapor 1. Sebab yang dimaksud Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah Hakim Agung, dan hakim-hakim badan peradilan di bawahnya, dan Pak Hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebelum keputusan Mahkamah dalam ... dalam Perkara Nomor 29, 51, 55, dan Perkara 90, 91, Hakim Terlapor 1 sudah terlebih dahulu mengomentari perkara Pengujian Pasal 169 huruf q yang sedang ditangani oleh MK dalam sebuah Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagaimana video YouTube Kompas TV yang tayang pada 13 September 2023.

Komentar Hakim Terlapor 1 itu sebelum putusan melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf f angka 3 PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK, melanggar larangan sebagai Hakim Konstitusi, yaitu mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar sidang atas suatu perkara yang sedang ditangani mendahului putusan.

Hakim Terlapor 1 juga melanggar prinsip ketidakberpihakan. Berdasarkan Putusan PMK Nomor 9/PMK/2006, "Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu, hanya dimaksud untuk memperjelas putusan."

Bahwa Hakim Terlapor 2, Guntur Hamzah, pernah dijatuhi sanksi etik, peringatan tertulis oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena menemukan fakta bahwa Hakim Terlapor 2 melakukan perubahan frasa *dengan demikian* menjadi *ke depan*. Dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 90/PUU-XX/2022, tertanggal 23 November 2023[sic!]. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya

perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan atau dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan tanggal 23 November tersebut, yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi.

Hakim Terlapor 2 memiliki rekam jejak mengubah dan membelokkan putusan, sehingga patut diduga perubahan sikap Mahkamah dalam waktu sekejap mengenai Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tersebut dikarenakan ada ... maaf, saya pakai bahasa yang agak keras, manipulasi dan penyelundupan hukum, yang dilakukan ... yang dilakukan secara bersama-sama oleh Hakim Terlapor 1, 2, dan 3.

Bahwa Para Hakim terlapor, yaitu Hakim Terlapor 1 Anwar Usman, Hakim Terlapor 2 Guntur Hamzah, Hakim Terlapor 3 Manahan MP Sitompul, diduga dengan sengaja dan sadar membelokkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 90, dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan menambah frasa *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*.

Penambahan norma tersebut selain bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, penambahan juga tidak disepakati oleh mayoritas Hakim. Putusannya selengkapnya berbunyi, kami anggap dibacakan.

Padahal sebelumnya dalam Perkara 29, 51, 55, mayoritas Hakim MK bersepakat untuk menyerahkan Ketentuan Pasal 169 Huruf q kepada pembuat undang-undang, yakni Presiden dan DPR karena pasal itu adalah open legal policy. Namun, dengan sangat manipulatif, keputusan tersebut akhirnya dikabulkan hanya oleh tiga orang Hakim yang menyatakan setuju terhadap keputusan a quo. Ketiganya ialah Hakim Konstitusi Anwar Usman in casu Hakim Terlapor 1, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Terlapor 2, dan Manahan MP Sitompul. Ketiga Hakim, sementara yang lain memberikan alasan yang berbeda, concurring opinion, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang pada Petitumnya menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh undang-undang. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic pada petitumnya mengatakan berusia paling rendah 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Dengan demikian, kedua Hakim tersebut menolak frasa yang disepakati oleh tiga Hakim di atas, paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, yang disetujui oleh Hakim Konstitusi Terlapor. Sedangkan, empat Hakim Konstitusi lainnya memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, yaitu Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berpendapat seharusnya

Mahkamah menolak Permohonan Pemohon. Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa seharusnya memutuskan, bahwa Mahkamah seharusnya memutuskan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q adalah kebijakan hukum terbuka dan harus dikembalikan ke DPR dan Presiden sebagai pembuat undang-undang. Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat berpendapat Mahkamah menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan menolak ... dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon ternyata tidak serius bersungguh-sungguh untuk mengajukan Permohonan. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo berpendapat Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dari format tersebut, terlihat jelas bahwa Putusan 90 tidak memenuhi kourum. Dengan kata lain, keputusan a quo dengan frasa *paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* diduga terjadi akibat ada manipulasi dan penyelundupan hukum, sehingga perkara a quo dikabulkan sebagian. Putusan tersebut baru dianggap kuorum apabila Hakim Konstitusi Enny Nurrbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau dijadikan amar putusan. Fakta tersebut memperlihatkan pengambilan keputusan Perkara Nomor 90 itu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan di antara para Hakim Konstitusi. Ketiadaan prinsip kesetaraan di antara Hakim Konstitusi inilah yang akhirnya menghasilkan keputusan yang sangat ganjil sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi. Atas dasar alasan tersebut, Putusan Nomor 90 tidak memenuhi kuorum dan karena itu harus dianggap atau dinyatakan batal demi hukum.

Izin menambahkan, Yang Mulia, jadi di gedung ini ada dua kelompok pengkategorian Hakim. Jadi, ada yang Hakim Konstitusi saja dan ada yang pantas disebut Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi untuk Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk pengkategorian itu.

Dan perlu kami sampaikan juga sedikit tambahan bahwa (...)

#### **111. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Apa tadi bedanya? Bedanya apa tadi?

#### **112. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Bedanya ada *Yang Mulia* saja, ada *Hakim Konstitusi* saja, dan yang kedua Hakim yang pantas disebut *Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi*. Tapi bukan untuk Yang Mulia Hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini untuk Hakim Konstitusi yang punya gedung berpilar sembilan di sebelah. Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa perubahan keputusan Mahkamah yang terjadi secara tiba-tiba itu cukup mengherankan. Hanya dalam beberapa hari, MK mengubah satu pasal dari konstitusional menjadi inkonstitusional hanya karena penambahan frasa tersebut. Ini merupakan bagian dari keganjilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Para Hakim Terlapor diduga telah melanggar kode etik dan perilaku Hakim ketika mengutuskan mengabulkan Perkara 90 karena patut diduga perkara tersebut cacat formil. Disebut cacat formil karena perkara tersebut sebelumnya dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon atau menarik Permohonan ini. Hal ini kami uraikan. Perkara 90 dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada 5 September. Perkara 91 dilaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 7 September. Perkara 90 mengajukan Perbaikan tanggal 19 September 2023. Perkara 91 mengajukan Perbaikan Permohonan tanggal 20 September 2023. Perkara 90 dan 91 mengirim surat permintaan pencabutan perkara pada tanggal 26 September 2023, surat diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat, 29 September 2023, Perkara 90, 91 mengirim surat pembatalan penarikan Permohonan Pemohon pun meminta kepada Mahkamah agar perkara a quo tetap diperiksa dan diputus pada hari Sabtu, 30 September 2023. Kemudian Mahkamah melakukan konfirmasi penarikan permohonan-permohonan pada tanggal 3 Oktober 2023.

Melihat proses tersebut, perkara a quo tidak pernah diperiksa dalam Sidang Mahkamah karena pada dasarnya perkara tersebut memiliki kesamaan dengan Perkara Nomor 29, 51, 55, sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena ketiga perkara a quo dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka atau ditolak, otomatis Perkara 90, 91 harus pula dinyatakan ditolak. Namun yang mengherankan, perkara yang cacat formil dan tidak pernah diperiksa itu akhirnya dikabulkan oleh Para Hakim Mahkamah Konstitusi atau in casu Hakim Terlapor.

Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat melihat beberapa keanehan dan keganjilan dalam perkara a quo. Perkara yang sederhana untuk diputus oleh MK, tapi seolah-olah menjadi kompleks sebagai akibat terlalu banyaknya besar dosis penggunaan aspek non-juridis yang secara kontekstual sulit dipungkiri sangat menyelimuti dinamika perkara tersebut. Keanehan lain mengenai pengujian pencabutan dan pembatalan permohonan oleh Pemohon Pasal 90, 91, untuk lebih lengkapnya disampaikan oleh Hakim Konstitusi ... bisa dibaca dalam dissenting opinion halaman 117 ... dan 117 Putusan 90.

Dari keanehan dan keganjilan tersebut dapat dikatakan bahwa ada perlakuan khusus terhadap Para Pemohon Nomor 90, 91 oleh Hakim MK in casu Terlapor. Bahwa terkesan memberikan perlakuan khusus dan mendaftarkan perkara pada hari libur, yakni hari Sabtu 30 September. Perkara yang masuk hari libur atau blackout date tidak

dapat diperiksa langsung karena berpotensi catat formil, namun dalam perkara a quo, permohonan pembatalan hari libur langsung disidang oleh Panel Hakim. Namun yang disayangkan bahwa Hakim Terlapor tidak memperhatikan bagaimana proses perkara yang berpotensi catat formil ini dikabulkan sebagian, sehingga melanggar prinsip ketidakberpihakan. Prinsip ketidakberpihakan melekat dalam hakikat fungsi Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan oleh Mahkamah.

Dari penjelasan tersebut Para Hakim Terlapor melanggar kewajiban Hakim Konstitusi, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf g angka 2 PMK 1/2023 yang berbunyi memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak.

Bahkan menurut Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat, permohonan ... Pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Yang mengherankan, justru Hakim Terlapor mengabulkan permohonan pemohon yang tidak memenuhi syarat formil permohonan pengujian undang-undang dan permohonan yang tidak memperlihatkan sikap hormatnya kepada Mahkamah.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor telah mencederai Mahkamah sebagai lembaga yang menjadi penjaga konstitusi (The Guardian of The Constitution) karena telah menghilangkan muruah, kehormatan, dan keluhuran martabat Hakim. Bahkan, Mahkamah Konstitusi telah diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga.

Mahkamah sudah tidak dianggap lagi sebagai penjaga konstitusi, melainkan sebagai penjaga keluarga. Hal ini bukan hanya merusak sembilan Hakim Konstitusi, tapi juga merusak kelembagaan Mahkamah dalam waktu yang lama. Sehingga, dengan alasan putusan Mahkamah akan dijadikan yurisprudensi hukum bagi Hakim yang akan datang kemudian.

Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara 29, 51, 55, dan Perkara 90, 91 terlalu besar aspek politik daripada aspek juridis. Dan tidak terlepas dari kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung yang berkembang di luar sidang MK. Dan itu juga yang memengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diakui oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.



Independensi Hakim Konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri Hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu, atau pemerintah, atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok, atau golongan tertentu, dengan imbalan janji berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonominya, atau bentuk lainnya (Vide PMK Nomor 9 Tahun 2006).

Bahwa Hakim Terlapor tidak memiliki integritas sebagai Hakim Konstitusi karena tidak jujur dalam memeriksa dan menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga melahirkan keputusan yang tidak konsisten dalam waktu yang hampir bersamaan. Perubahan sikap dalam Putusan PUU Nomor 29, 51, 55, dan PUU 90 memperlihatkan sikap batin yang tidak mencerminkan pribadi Hakim yang seimbang. Ketidakeimbangan sikap itu cermin dari pribadi yang tidak berintegritas. Akibat hilangnya integritas Hakim Mahkamah Konstitusi, berdampak pada institusi Mahkamah Konstitusi yang dikritik secara meluas oleh pakar hukum, ahli hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Bahkan di internal Hakim Konstitusi sendiri, terjadi saling kritik karena keputusan tersebut.

Bahwa akibat protes yang meluas terhadap putusan Mahkamah tersebut, Para Hakim Konstitusi in casu Hakim Terlapor telah menyalahi prinsip kepatutan dan kesopanan sebagai norma kesusilaan yang harus tercermin dalam perilaku setiap Hakim, baik secara pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjabat ... menjalankan tugas profesionalnya. Dengan perilaku kesopanan dan kepatutan itu akan menimbulkan rasa hormat, wibawa, dan kepercayaan masyarakat, baik pada integritas Hakim, maupun ... secara personal, maupun Mahkamah sebagai lembaga.

Bahwa Hakim Konstitusi telah ... adalah penyelenggara negara dan pemerintah harus mengedepankan etika dan mengambil setiap ... dalam mengambil setiap keputusan. Etika pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi, dan memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan/atau negara. (Vide Ketetapan MPR RI Nomor 6/MPR/2021).

Petitem, Yang Mulia. Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pelapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah ... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

Mengabulkan laporan para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Hakim Terlapor 1, 2, 3 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena menyalahi asas independensi ketidakberpihakan integritas atau melanggar kode etik dan perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 PMK/2026[sic!] tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Menyatakan Hakim Terlapor 1 terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dengan tidak mundur dari Perkara Nomor 29 dan Perkara 90 tentang Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang nyata-nyatanya yang bersangkutan memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perkara a quo. Menjatuhkan hukuman kepada Hakim Terlapor 1 berupa pemberhentian dengan tidak terhormat dari Hakim Konstitusi atau setidaknya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Menyatakan Hakim Terlapor 2 terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara 90 karena mengabulkan sebagian permohonan pengujian 169 huruf q Undang-Undang 7 tentang Pemilihan Umum. Menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak terhormat kepada Terlapor 2 karena diduga menyalahi asas independensi, asas integritas, asas ketidakberpihakan atau melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Menyatakan Hakim Terlapor 3 terbukti bersalah dan melanggar kode etik dan perilaku hakim pada Mahkamah Konstitusi karena mengabulkan sebagian Perkara 90 dan menambah norma Pasal 169 huruf q. Menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak terhormat kepada Hakim Terlapor 3 karena diduga melanggar asas independensi, integritas, dan ketidakberpihakan atau melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Dan kami tambahkan satu lagi, Yang Mulia.

Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 batal demi hukum karena melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan (7) undang-undang ... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atau apabila Yang Mulia (...)

### **113. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Itu poin berapa itu?

**114. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQON JURDI**

Poin 9, Yang Mulia, kami tambahkan.

**115. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, baru, baru?

**116. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQON JURDI**

Ya, kami tambahkan. Ini yang perbaikannya ini nanti akan kami serahkan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian laporan kami buat, perhatiannya, kami terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

**117. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, terima kasih. Sudah lengkap ya, termasuk soal kepantasan. Nah, ini ada yang agak baru ini, soal ketidakpantasan. Nah, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu, saya cek saja dulu ya. Kenapa Saudara ajukan cuma tiga? Padahal yang membuatnya menjadi putusan yang Saudara tidak suka itu lima. Coba, kenapa? Kok cuma tiga yang melanggar kode etiknya?

**118. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQON JURDI**

Karena menurut kami, Yang Mulia, yang empat ... yang dua itu, itu kan memiliki pendapat yang berbeda. Sebenarnya, frasanya berbeda sama sekali.

**119. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Bukan pendapat, alasan.

**120. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
FURQON JURDI**

Alasan-alasan yang berbeda ya. Tapi alas ... apa namanya ... dalam konklusi apa ... yang diajukan oleh dua Hakim itu, itu kan berbeda

sekali frasanya dengan yang dikabulkan oleh para Hakim Terlapor. Jadi, yang disepakati oleh tiga Hakim Terlapor itu.

**121. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi, kalau alasannya seperti yang dua Hakim itu, Saudara enggak keberatan?

**122. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Keberatan sebenarnya, Yang Mulia, cuma inilah yang saya sebut, inilah bukti pelanggaran etik dan tidak terpenuhinya kuorum dalam putusan itu.

Jadi, kalau misalnya kami lapor lima, jadi proses pelanggaran etik, termasuk tidak memenuhi kuorumnya itu akan susah kami buktikan, tetapi dengan adanya pendapat yang berbeda ... alasan yang berbeda itu dan tidak terakomodir dua alasan itu sehingga putusan itu hanya mengakomodir tiga pendapat hakim itu, itu memenuhi ketentuan bahwa ini tidak memenuhi kuorum, gitu, Yang Mulya.

**123. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, nanti kami nilai, ya. Cukup ya?

**124. PELAPOR PERKARA NOMOR 7/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FURQON JURDI**

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**125. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, kita lanjutkan yang nomor tiga. PBHI sudah, Pemuda Madani. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, silakan.

**126. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Jimly. Perkenalkan kembali, kami dari Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia ini merupakan komunitas advokat, ya, yang terdiri dari beberapa advokat yang memang peduli, ya, penegakan hukum di Indonesia, termasuk mengkritisi lembaga yudikatif, ya, termasuk juga salah satunya Mahkamah Konstitusi yang saat ini kami kritisi mengenai Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam hal ini kami melakukan pendekatan tekstual, jadi kami menilai putusan ... kami sebut Putusan 90 ini merupakan putusan dari sembilan Hakim Konstitusi, sehingga kami menilai ada dugaan pelanggaran etik dari pembuat Putusan MK 90, yaitu sembilan Hakim Konstitusi. Jadi kami menyampaikan kembali mengenai laporan kami 25 Oktober 2023, masih memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 yang maksimal tiga bulan setelah putusan atau perkara diputus, yaitu Putusan 90 ini diputus tanggal 16 Oktober 2023.

Jadi, kami di sini akan menguraikan beberapa pointers, Yang Mulia, yang kami sudah sampaikan ke Tim Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun beberapa pointers-nya terdiri dari kedudukan hukum, materi pokok yang diduga menjadi pelanggaran etik, kepentingan hukum dari kami, kemudian masuk kepada bagian permohonan.

Izinkan saya Johan Immanuel memulai untuk pointers, mohon dari Tim Sekretariat untuk men-share screen ya, pointers kami ya, kami akan mulai dari kedudukan hukum.

Kedudukan Hukum Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia merupakan komunitas advokat yang peduli penegakan hukum di Indonesia, termasuk mengkritisi putusan-putusan yang diputuskan oleh lembaga yuridikatif di Indonesia. Salah satunya terhadap Putusan MK 90 yang kami nilai tidak cermat, tidak objektif, dan melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia Sapta Karsa Utama. Sehingga kami menilai Putusan 90 MK ini berpotensi menjadi atau menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia memenuhi syarat formil sebagai Pelapor dugaan pelanggaran etik. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Dewan Ektif Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara pemeriksaan laporan dan informasi, sehingga kami para advokat memiliki kewajiban juga untuk memberikan laporan adanya dugaan pelanggaran etik, dan laporan kami, termasuk laporan dari kelompok orang atau para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

Silakan dilanjutkan, rekan kami.

## **127. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FAISAL W. WAHID PUTRA**

Izin, Yang Mulai, untuk menyampaikan kembali, melanjutkan.

Materi pokok dugaan pelanggaran etik sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami menilai Perkara Putusan Nomor 90 dan kami bandingkan dengan Perkara Putusan 51, yang pada pokoknya menyebutkan, "Menolak permohonan seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi sudah berpengalaman sebagai penyelenggara negara bisa

maju sebagai capres atau cawapres.” Putusan Nomor 51 tersebut ditolak.

Selanjutnya, MK mengabulkan sebagian dengan menambahkan frasa *berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*. Di sini ada kata *sudah* dalam Putusan Nomor 51. Dan Putusan Nomor 90 pernah menyebutkan *pernah*. Apa yang menjadi perbedaan atau ... kata *sudah* ataupun *pernah*? Karena kalau sudah, berarti pernah menjabat. Dan pernah, pun pada saat itu pernah atau selesai menjabat. Artinya, Nomor 51 ditolak, Nomor 90 diterima. Itu yang kami duga ada pelanggaran etik di dalam Putusan 90.

Selanjutnya, terkait dengan putusannya juga menyebutkan, “Sebagai penyelenggara negara.” Atau satu lagi yang Nomor 90, “Pernah dipilih melalui pemilihan.” Hal tersebut sama-sama merupakan sebagai penyelenggara negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1. Artinya, kedua putusan ini adalah sama pada pokoknya. Namun di Putusan 90, hal ini ditambahkan frasa *atau pernah yang menjadi*. Hal itu yang menjadi kami duga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh sembilan Hakim yang memutus di dalam Perkara 90.

Dilanjutkan oleh rekan saya.

## **128. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YOGI PAJAR SUPRAYOGI**

Terima kasih.

Berdasarkan hal di atas yang disampaikan oleh rekan kami, kami menilai sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak objektif, tidak cermat, melanggar kode etik, dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama). Khususnya di Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 atau Putusan MK 90, dan kami menduga telah melanggar prinsip kepastan dan kesopanan.

Putusan MK 90 tersebut, telah melecehkan hukum di Indonesia. Karena sembilan Hakim Konstitusi menambahkan frasa dari Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi penambahan kata *atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*. Padahal dalam substansi pasal tersebut, telah secara eksplisit diatur jelas disebutkan berusia pasal ... diulangi, “Berusia paling rendah 40 tahun.” Sehingga apabila akan dilakukan perubahan pasal tersebut, maka demi hukum seharusnya dilakukan oleh DPR dan/atau pemerintah. Kalaupun atau quad non, putusan MK dikabulkan, maka seharusnya merujuk pada Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 73 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang sebagai berikut.

Dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi, "Dalam hal permohonan dikabulkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu pada Pasal 73 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang berbunyi, "Dalam hal pokok permohonan beralasan menurut hukum, maka amar putusan:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian atau seluruhnya.
2. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemohonan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selain itu, kami menilai 9 Hakim Konstitusi tersebut jelas melanggar sumpah dan janji Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, diulangi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, Sumpah Hakim Konstitusi, "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji hakim konstitusi, "Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Dilanjutkan.

## **129. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Kami lanjutkan, Yang Mulia, sehingga kami Para Advokat Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia sebagai penegak hukum sebagaimana Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang advokat berbunyi, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangan-undangan dan telah mengucapkan sumpah advokat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"Demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945."

Oleh karena itu, kami Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia yang merupakan Para Advokat memiliki kepentingan hukum dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kerugian kami adalah dengan adanya Putusan MK 90 tersebut kami merasa hukum telah dilecehkan, sehingga berdampak buruk bagi pandangan hukum di Indonesia, apalagi di masa tahun politik ini. Padahal Putusan MK 90 diputus oleh para penjaga konstitusi (guardian of constitution) di Indonesia yang seharusnya cermat dan objektif dalam memutus semua perkara a quo. Bukannya Putusan MK 90 malah berbeda dengan perkara lainnya terkait batas usia capres dan cawapres, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh rekan kami sebelumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, kami memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ada pun permohonan kami.

1. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus Perkara Nomor 90 dan seterusnya atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia Sapta Karsa Utama.
2. Tim Advokasi Hukum Indonesia memohon Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyerahkan sepenuhnya dalam pemberian sanksi terhadap 9 Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut hukum.

Demikian yang dapat kami sampaikan pointers-pointers kami untuk bukti, daftar bukti pendukung akan kami sampaikan setelah pembacaan ini. Demikian, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terima kasih.

### **130. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, terima kasih, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

### **131. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Betul, Yang Mulia.



**132. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Ini kelompok, organisasi, sudah berapa lama Anda membuat ini?

**133. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Kami komunitas advokat, Yang Mulia, jadi selalu dalam mengkritisi sesuatu dengan legal standing advokat, para advokat. Jadi kami semua mengajukan daftar bukti legal standing yang pertama adalah Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah kami selaku advokat.

**134. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, ya. Jadi nanti Anda mengajukan 9-9 nya ini, ya?

**135. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Betul, Yang Mulia. Karena kami melakukan pendekatan tekstual Putusan MK 90 tersebut adalah putusan dari 9 Hakim Konstitusi.

**136. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi karena pelaporan ini banyak sekali, 18, jadi kami kemungkinan membuat putusan per Terlapor, bukan per Pelapor karena terlalu banyak. Jadi nanti putusannya itu 9, satu per satu hakimnya itu. Gitu lho, ya. Nah, karena Anda ini melaporkan 9 orang, berarti ada 9, gitu.

Jadi masing-masing nanti akan kita pertimbangkan. Karena itu, kalau bisa itu dalil-dalil, ya, tuduhan pelanggaran kode etik yang saya ... Saudara buat itu per Hakim saja, dirinci, apa salahnya si A, apa salahnya si B, gitu. Ya, bisa saja kayak tadi bertiga, tapi kan ada ... ada rinciannya, gitu, lho, masing-masing tuh apa ... apa salahnya? Itu memudahkan kami nanti menilai. Kalau sembilan terlalu global, itu kan nanti enggak ... enggak jelas, dirinci. Ya, nanti kalau masih sempat bisa dijelaskan nanti, tapi bisa juga nanti kalau mau ditambahkan keterangan ahli apa ... apa, gitu, ya.

**137. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Baik, Yang Mulia. Kami pertimbangkan karena kalau kami membaca, ya, di halaman 121 itu, putusan diucapkan oleh sembilan nama Hakim Konstitusi. Jadi, kami melakukan pendekatan tekstual, dalam hal ini putusan MK ini tidak bisa dibaca putusan dari si Hakim A, putusan dari Hakim B, harus dibaca, "Putusan Mahkamah konstitusi."

Oleh karena itu, kami melaporkan sembilan Hakim Konstitusi. Demikian.

**138. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Ini ... ini ... ini ada ... ada yang ... ada yang berbeda dari laporan Saudara itu. Kan ada berapa Pelapor yang juga sembilan, sembilan juga. Tapi Anda sembilan dengan pendekatan yang berbeda, ya, kan?

**139. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Baik, Yang Mulia.

**140. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Tapi tetap nanti waktu menyusun putusan, kami membuatnya itu per orang, per Hakim. Jadi, harus jelas alasannya apa si A, si B, ya, kan, dianggap melanggar? Jadi, jangan terlalu global. Yang global itu hanya pengantarnya saja, tapi rinci, gitu lho, ya?

**141. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Ya.

**142. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Untuk memudahkan penilaian.

Oke. Nah, yang terakhir, Kantor Advokat Alamsyah Hanafiah. Saya persilakan.

Maaf, maaf, maaf, BEM dulu. BEM dulu, ya. BEM dulu, sesuai dengan urutan itunya. BEM Universitas Nahdlatul Ulama. Saya persilakan, Saudara Menteri.

**143. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Pak.

**144. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Di ruangan ini enggak ada yang menteri ini, cuma dia yang menteri. Silakan, silakan.

**145. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

Pertama, saya akan membacakan mengenai soal kepentingan saya berada di sini.

Bahwa kepentingan saya berada di sini adalah tanggung jawab intelektual saya di hadapan publik sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Dan saya juga sebagai mahasiswa yang alhamdulillah memiliki akses mudah terhadap literatur yang bisa menambah nutrisi pengetahuan, sehingga saya harus mempertanggungjawabkan pengetahuan yang saya punya untuk membela demokrasi dan kepentingan publik. Ketika saya sudah mempunyai akses yang lebih, mudah dalam segala hal dan tidak membela hak-hak publik, maka saya secara pribadi bisa berdosa, Yang Mulia.

Kami melihat juga adanya dugaan tindakan conflict of interest dan abuse of power terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Maka, di sinilah kepentingan kami sebagai mahasiswa untuk mengembalikan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas dan kembali pada role mode-nya, yaitu menegakkan hukum seadil-adilnya.

Kami juga menilai Putusan Nomor 90/PUU dan seterusnya adalah konsolidasi yang dilakukan oleh elite politik dalam menggolkan salah satu calon tertentu. Putusan tersebut tentu saja membangun opini liar dan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, saya sebagai mahasiswa mempunyai kepentingan untuk menjaga iklim demokrasi melalui lembaga independen yang lahir dari rahim reformasi, yakni Mahkamah Konstitusi yang sehat, berkeadilan, dan bebas dari conflict of interest dan abuse of power. Demikian kepentingan hukum saya yang berada di sini, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya akan membacakan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang akan saya bacakan secara bergantian, Yang Mulia, dengan rekan saya di samping. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan laporan dugaan pelanggaran kode etik dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU dan seterusnya, dan untuk tidak mengikutsertakan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman S.H., M.H., dalam Perkara Nomor 141/PUU dan seterusnya yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Pelapor, para Pelapor adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Kedua. Bahwa kedudukan hukum para Pelapor dalam laporan ini adalah sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa Unusia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu data penduduk dan surat keterangan mahasiswa aktif yang terlampir dalam alat bukti, yang juga turut aktif berkegiatan dalam penyikapan isu demokrasi dan isu masyarakat sipil.

Selanjutnya bahwa maksud dari laporan ini bermula saat terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan Perkara Nomor 90/PUU dan seterusnya terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam dissenting opinion dalam Putusan 90/PUU dan seterusnya, Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menjelaskan terdapat keganjilan dalam proses pengambilan keputusan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya keganjilan itu dimulai dari penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Bahkan penundaan itu terjadi 1 hingga 2 bulan. Meskipun ini tidak melanggar hukum acara, namun penundaan perkara a quo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri.

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, ketidakhadiran Anwar Usman pada perkara gugatan gelombang pertama kala itu berbuah putusan perkara yang ditolak dengan komposisi 6 Hakim menolak dan 2 Hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Namun, pada Perkara Nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutus perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Hasilnya, Perkara Nomor 90 dikabulkan sebagian.

Kejanggalan selanjutnya menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Perkara 90/PUU, dan seterusnya sebetulnya sudah dicabut oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya. Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 29 Desember ... diulangi, Yang Mulia. Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh

Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 29 September 2023, akan tetapi pada 30 September 2023 Pemohon membatalkan penarikan.

Bahwa selain daripada Hakim Konstitusi Arief Hidayat, salah satu Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam dissenting opinion pada Putusan Nomor 90 juga mengatakan bahwa saya membacakan apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra. "Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya dalam sekelebat."

Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga mengatakan, "Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan saya sangat-sangat-sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik Mahkamah quo vadis Mahkamah Konstitusi."

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia, demikian.

#### **146. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Ya, izin Yang Mulia.

Bagian yang enam. Bahwa jika dicermati secara saksama pada alasan-alasan permohonan dalam Perkara Nomor 90 PUU dan seterusnya, poin ke-16 menyebutkan bahwa ... menyebutkan bahwa pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan seterusnya.

Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sekaligus sebagai keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hal ini membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon dalam Perkara Nomor 90 PUU dan seterusnya.

Poin ke-7 bahwa sebagaimana yang tertuang dalam deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia Sapta Karsa Utama bagian ke-2 prinsip keberpihakan dan poin penerapan ke-5 menyebutkan, Hakim Konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila Hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini.

- a. Hakim Konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak dan/atau Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Dari poin ke-6 dan ke-7 kami dari badan eksekutif mahasiswa ini kalau di kampus itu sering disodorkan dengan bahwa badan eksekutif mahasiswa ini adalah miniatur dari negara, gitu, sebagai eksekutif. Nah, kita melihat dari poin ke-6 dan ke-7 ini maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi terang-terangan melakukan percontohan yang tidak baik.

Poin ke-8 bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka menjadi sebuah keharusan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik berupa conflict of interest terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan conflict of interest untuk tetap menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Yang ke-9 bahwa akibat adanya tindakan yang diduga kuat dalam dugaan pelanggaran kode etik berupa conflict of interest terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maka kami, Para Pelapor, memohon untuk Mahkamah Kehormatan MK untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Perkara Nomor 141/PUU dan seterusnya, untuk tidak terjadinya kerugian konstitusional sebagai argumentasi yang disampaikan Pemohon di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi. Maka, kami sangat bahagia ketika tadi Mahkamah Kehormatan MK sudah beriktikad baik untuk bisa memutuskan gugatan-gugatan, seluruh gugatan ini sebelum tanggal 8. Karena Perkara Nomor 141/PUU dan seterusnya ini sudah diberitakan untuk akan dilaksanakan persidangan pada tanggal 8.

Saya kembalikan kepada Saudara Tegar.

#### **147. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Oke. Baik, Yang Mulia. Izin.

Demikian laporan pengaduan ini kami buat. Selanjutnya, kami mohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik berupa conflict of interest yang ... terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sekaligus untuk tidak mengikutsertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Perkara Nomor 141/PUU dan seterusnya.

Sebagai tambahan, adapun harapan kami dalam laporan ini adalah pertama, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi seberat-beratnya berupa pemberhentian tidak hormat kepada Ketua MK Anwar Usman.

Yang kedua, laporan kami ini berangkat atas dasar permasalahan pokok dalam Putusan MK Nomor 90/PUU dan seterusnya yang pada intinya, Anwar Usman diduga kuat melakukan pelanggaran berupa benturan kepentingan terhadap perkara a quo.

Oleh karena itu, saat ini sudah ada upaya pengujian ulang atas koreksi terhadap putusan a quo melalui Perkara Nomor 141. Harapannya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan MK agar tidak mengikutsertakan Anwar Usman dalam perkara tersebut, agar tidak pernah dan berulang pelanggaran benturan kepentingan terjadi lagi dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Demikian, Yang Mulia.

**148. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik. Jadi, Saudara menjadi Pemohon Perkara 141? Bagaimana?

**149. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Tidak, Yang Mulia.

**150. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, itu siapa yang mengajukan? Itu perkara apa itu?

**151. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Itu perkara soal ... pertama, yang melaporkan ... ya, pertama yang memohon adalah Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, yang juga apa ... mengupayakan mengoreksi tentang Putusan Nomor 90 tentang frasa yang diganti, Yang Mulia.

Jadi, yang sudah dikabulkan oleh MK adalah frasanya soal *pernah menjabat sebagai kepala daerah*, maka di sini ditegaskan (...)

**152. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya. Jadi, itu perkara pengujian undang-undang yang sudah di ... diuji oleh MK dan dikabulkan itu, diuji lagi itu?

**153. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

**154. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Dan sudah diregistrasi?

**155. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Sudah diregistrasi dan sudah ada jadwal persidangannya di tanggal 8 November.

**156. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, 8 November? Jadi, tanggal 8 November, Perkara Nomor 141. Jadi, Saudara minta ... apa namanya ... Ketua MK Anwar Usman itu tidak ikut, ya?

**157. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Ya, Yang Mulia.

**158. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, ini yang mengajukan ... yang mengajukan permohonan Brahma Aryana?

**159. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**160. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh. Satu orang?

**161. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Satu orang.



**162. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Bukan atas nama BEM?

**163. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Bukan atas nama BEM.

**164. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Waduh, berani sekali ini. Kenapa enggak sekalian saja atas nama BEM?

**165. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Karena beliau merupakan senior kami di kampus, Yang Mulia.

**166. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, begitu, tapi bisa saja kirim permohonan tambahan, jadi BEM atas nama BEM resmi ikut di dalam itu. Bisa, jadi bisa ditambahkan sebagai Pemohon. Jadi, ada Brahma Aryana, kemudian BEM. Bisa begitu.

**167. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**168. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Biar lebih gagah, gitu lho. Bukan atas nama satu orang, tapi sebagai Lembaga, BEM. Keren ini BEM ini. Saudara ini fakultas apa?

**169. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Aku di fakultas ilmu sosial, Yang Mulia. Secara spesifik saya di program studi sosiologi.

**170. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Studi sosiologi, tapi kok kayak sarjana hukum, Saudara ini sudah. Bukan fakultas hukum ya? Saudara?

**171. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Saya juga dari program studi sosiologi, Yang Mulia.

**172. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Hebat ini orang sosiologi ini, ya. Boleh juga ini. Saudara jabatannya apa? Anu, Isfa? Jadi, anu dirjen atau apa?

**173. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Saya sebagai mahasiswa biasa sih sebetulnya, Pak.

**174. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, jadi anggota saja.

**175. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Tidak menjadi bagian dari BEM sebenarnya.

**176. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh bukan pengurus?

**177. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ISFA'ZIA ULHAQ**

Bukan, Pak.

**178. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, ya, ya, ya. Oke, enggak, maksudnya ini bagus, terorganisir. Jadi, jangan sendiri-sendiri atas nama mahasiswa. Tugasnya BEM itu kayak begitu, ya kan?

**179. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Ya, Yang mulia.

**180. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Makanya presiden ini mesti aktif. Jangan cuma menterinya.

**181. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**182. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ini penting untuk ... apa namanya ... pendidikan bagi Saudara. Dan itu jadi contoh bagi perguruan tinggi yang lain. Hebat ini. Ini universitas baru. Ini Universitas Nahdlatul Ulama ini. Baru berapa tahun?

**183. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**184. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baru berapa tahun?

**185. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Sebenarnya Universitas Nahdlatul Ulama itu berubah nama dari STAINU. Sebelumnya STAINU, Yang Mulia, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2015, kemudian berubah nama mengganti Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Yang Mulia.

**186. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya lah. Dan sosiologi ya?

**187. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Sosiologi.

**188. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Rambutnya agak milenial. Ya, oke, oke. Bagus, bagus.  
Oke, terakhir, dilanjutkan Pak Alamsyah dan kawan-kawan.  
Silakan.

**189. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
ALAMSYAH HANAFIA**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya atas nama Ketua Tim dari Kantor Alamsyah Hanafia, hari ini sangat berbahagia bisa jumpa dengan para negarawan-negarawan, yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang saya muliakan Bapak Mahkamah Konstitusi Profesor Jimly Asshiddiqie. Yang saya muliakan Bapak Bintang R. Saragih sebagai pakar hukum dan negarawan. Dan yang saya muliakan juga Wahiduddin Adams sebagai negarawan dan pakar hukum.

Selanjutnya, saya menyampaikan kepentingan hukum kami, kepentingan hukum, yaitu legal standing. Kepentingan hukum kami yang melaporkan, terlapornya di sini tertulis Saudara Pak Anwar Usman, Saudara Manahan MP Sitompul, ketiga yang Saudara M. Guntur Hamzah. Ketiga orang ini adalah yang memutuskan dengan memberikan persetujuan mengubah Undang-Undang Pasal 7 ... mengubah Pasal 169 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum.

Yang lain, saya melihat ada dua orang di situ dia dissenting opinion, alasan berbeda. Kemudian yang tiga lagi menolak, tidak setuju dengan permohonan itu. Oleh karena itu, tiga orang ini yang kami mohonkan.

Adapun legal standing kami, saya sebagai warga negara dan tim ini juga sebagai warga negara dan sebagai advokat diatur dengan Undang-Undang Advokat bahwa advokat itu adalah penegak hukum di Republik Indonesia. Nah, dalam konteks ini ternyata kita sangat kecewa dengan Mahkamah, dengan Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Sekarang saya tidak memanggilnya hakim lagi, Yang Mulia, mohon izin saya katakan Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah.

Sebab yang dikatakan Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus memenuhi kriteria. Kriterianya Hakim Konstitusi Pasal 24C ayat (5). Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Jadi, sebagai negarawan adil tidak tercelah menguasai

konstitusi dan ketatanegaraan. Apabila kita lihat dari objek permasalahan yang kami permasalahkan dalam permohonan ini ... langsung kami menyangkut tentang materi putusan Amar Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang Amarnya kami bacakan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih sebagai pemilihan umum ... melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah', sehingga Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Amar putusan yang dibacakan ini, tiga orang tadi setuju bulat, yang dua orang dissenting (alasan berbeda), yang tiga orang menolak. Kemudian, jadi di sini kami melihat ketiga orang Terlapor yang kami laporkan ini, ya, yang setuju dengan ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Catat, sekali lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 adalah bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Alasannya, di dalam Pasal 7 ... di dalam Pasal 169 huruf q, "Berusia paling rendah 40 tahun sebagai calon presiden maupun wakil presiden." Dikatakan dalam ... dalam amar putusan ini, "Berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Padahal, di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi 1945, tidak ada satu kata pun yang mengatur tentang batas usia calon presiden maupun wakil presiden. Tapi batas usia 40 tahun ini dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, makanya putusan ini adalah bertentangan ... putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bertentangan dengan konstitusi itu sendiri karena tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Batas Usia. Ada pun batas usia ini ada di Pasal 169 tadi.

Kemudian, yang kedua. Di dalam ... di dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Hakim Para Terlapor membuat undang-undang sendiri, yaitu dengan menambah aturan frasa/kata. Frasa/kata ditambahkan, "Usia paling rendah 40 tahun." Atau ditambahkan frasa/kata, "Dengan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Kondisi ini, Hakim Para Terlapor ... Hakim Konstitusi Terlapor telah membuat aturan sendiri, menambahkan kata-kata *pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah*.

Sebab di dalam Pasal 169 q hanya menyebutkan batas usia, usia berusia paling rendah 40 tahun. Kita harus ingat, batas usia 40 tahun, 40 adalah ilmu eksakta, bukan norma. Bukan norma, 40 itu merupakan angka, bukan huruf. Jadi, kalau istilahnya dalam ilmu pasti alam, 40 itu adalah satuan hitungan, 40 liter, 40 kilo, 40 meter, 40 milligram, nah ini. Sedangkan, di ujungnya ada tahun, berarti tempus, menunjukkan tempus. Nah, ditambahkan dengan aturan, ditambahkan dengan aturan atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Ini aturan norma yang ujungnya, sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi membuat undang-undang, mengambil ahli wewenang legislatif dan eksekutif, wewenang Presiden dan wewenang DPR. Nah, di sinilah pelanggaran hukum adalah melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945. Jadi, bukan hanya melanggar etik sebenarnya Majelis ini, melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, putusan ini akhirnya bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Kemudian, syarat pemilihan presiden, dikatakan di sini ya, dikatakan lagi, *pernah/sedang menduduki jabatan dari hasil melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah*. Di dalam Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, tidak dikenal ada pemilihan kepala daerah. Tidak ada istilah pemilihan kepala daerah. Karena istilah pemilihan kepala daerah itu berlakunya tahun 70-an dan 80-an. Dulu ada istilah dalam Undang-Undang Pemilihan Daerah, Pemerintahan Daerah Tingkat I, Pemerintahan Daerah Tingkat II. Kemudian itu diganti dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Jadi, tidak mengenal lagi istilah Pemerintah Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kepala Daerah Tingkat II. Makanya di Undang-Undang Pemilu, tidak, tidak, tidak tercermin dan tidak ada kata-kata istilah pemilihan umum kepala daerah. Tidak ada. Ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan walikota, serta pemilihan DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Itu yang berbunyi.

Nah, jadi dalam amar putusan ini, ada tiga norma yang dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu, satu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dia menginjak-injak konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45, Yang Mulia, ada dua lembaga Mahkamah bahwa satu Mahkamah Agung, kedua Mahkamah Konstitusi. Arti Mahkamah ini peradilan yang paling tinggi, paling high class, poin yang tertinggi, paling terhormat, paling tinggi. Tapi oleh Mahkamah Konstitusi, diacak-acak Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Diobok-obok, sehingga ini menjungkirbalikkan marwah dan

Lembaga Mahkamah Konstitusi ini sendiri, maka jadi Mahkamah Konstitusi ini tinggal pilar-pilar gedung tiangnya saja yang ada di sana, tapi oleh Hakim-Hakim Konstitusi ini sebagai Terlapor sudah menjatuhkan marwahnya dan di mata rakyat Republik Indonesia dan di mata dunia.

Oleh karena itu, kami lanjutkan untuk lebih jelasnya setelah legal standing kami bacakan poin demi poin. Silakan, poin dua.

**190. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAIDINA ALAMSYAH**

Izin melanjutkan, Majelis, melengkapkan legal standing yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa hak-hak kepentingan hukum Pelapor merasa dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tanggal 16 Oktober 2023 yang melanggar peraturan perundang undangan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak Pelapor/Pengadu untuk melaporkan perbuatan pelanggaran kode etik dari Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor tersebut di atas, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.

Poin dua. Bahwa Pelapor/Pengadu selaku penegak hukum sebagai advokat di Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merasa haknya dirugikan dengan adanya perilaku dari Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor, sebagaimana tersebut di atas. Dimana Hakim-Hakim Konstitusi/Terlapor tersebut dalam rangka mengadili dan memutus Perkara Nomor 90 telah menghancurkan marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mata rakyat Republik Indonesia dan di mata dunia. Karena dalam sejarah dunia Mahkamah Konstitusi, yang ada di berbagai negara dan ada di dunia ini hanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara perilaku Hakim Konstitusinya telah mengambil alih kewenangan lembaga pembentuk undang-undang (Kewenangan Presiden dan DPR).

**191. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIA**

Perilaku-perilaku Hakim Konstitusi Terlapor Saudara Anwar Usman yang mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menyatakan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jelas ... jaksa, advokat, atau bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, atau jaksa, advokat, panitera.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi Saudara ... Hakim Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman ada hubungan keluarga dengan Calon Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di dalam Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat jelas tertulis bahwa Pemohon Saudara Almas Tsaqib Birru Re A status pelajar adalah sebagai pengagum dari Walikota Surakarta Periode 2020-2025, yaitu Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang notabene anak kandung dari Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo. Sedangkan istri dari Hakim Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman adalah adik kandung dari Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo. Atau dengan kata lain, Hakim Konstitusi Saudara Anwar Usman adalah paman dari Saudara Gibran Rakabuming Raka.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, semestinya Hakim Konstitusi Saudara Anwar Usman harus mengundurkan diri dari persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XX[sic!]/2023 tersebut. Dengan tidak melakukan ... dengan tidak melakukan pengunduran diri dari persidangan perkara tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perilaku Hakim Konstitusi Saudara Anwar Usman telah melanggar Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga menghancurkan martabat dan marwah dari Lembaga Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia di mata rakyat Indonesia dan di mata dunia.

Padahal, Bapak Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. sebagai pencetus dan ... dan pendiri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah berusaha payah ... bersusah payah untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia dengan berkunjung lebih kurang 41 negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi di dunia ini.

Bahwa dengan perilaku Hakim Konstitusi Saudara Anwar Usman, yang notabene jabatannya juga selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah menghancurkan wibawa, dan martabat, serta marwah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di mata rakyat Republik Indonesia dan di mata dunia.

Oleh karena itu, sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKMK) untuk menjatuhkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat kepada Saudara Anwar Usman dari jabatan selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan selaku Hakim Konstitusi.

Empat. Bahwa perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi:



1. Anwar Usman.
2. Manahan MP Sitompul.
3. Guntur Hamzah.

Dalam rangka mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang mana dalam amar putusannya mengadili ketentuan Pasal 109[sic!] huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Berusia paling ... berusia paling rendah 40 tahun dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945." Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu kata pun yang mengatur tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, Amar Putusan Perkara Nomor 90/PUU/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi:

1. Anwar Usman
2. Manahan MP Sitompul
3. M. Guntur Hamzah

yang di dalam amar putusannya menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah amar putusan yang tidak berakal sehat, tidak berakal sehat, dan tidak waras. Sebab menentukan batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah wewenang dari lembaga pembentuk undang-undang dan batas calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, amar putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Anwar Usman, dua, Manahan MP Sitompul, tiga, M. Guntur Hamzah tersebut yang amarnya menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perilaku dari Hakim Mahkamah Konstitusi Terlapor yang menjatuhkan marwah dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sehingga perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang demikian, sudah sepatutnya dikenakan sanksi yang paling berat, yaitu sanksi pemecatan dengan tidak hormat.

Lanjutkan, poin 5.

## **192. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAIDINA ALAMSYAH**

Izin melanjutkan, Majelis.

Bahwa Putusan Perkara Nomor 90 yang amarnya menambah frasa kata dengan memaknai *berusia paling rendah 40 tahun* eks Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan cara ditambah dengan frasa kata *pernah/sedang menduduki*

*jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* adalah perilaku yang tidak terpuji dan melampaui kewenangannya dengan cara mengambil alih kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Perilaku Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi/Terlapor yang demikian adalah merupakan perilaku Hakim Konstitusi yang merusak tatanan hukum ketatanegaraan dan merusak teori Trias Politika tentang pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Sehingga perilaku konstitusi ... maaf saya ulangi, sehingga perilaku Hakim Konstitusi/para Terlapor tersebut telah merusak tatanan hukum tata negara di negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, sudah pantas dan sepatutnya ketiga Hakim Konstitusi/Terlapor diberikan sanksi yang paling berat, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Hakim Konstitusi ... Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

VI. Bahwa perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman, dua, Manahan MP Sitompul, tiga, M. Guntur Hamzah yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 90 dengan amar putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah adalah putusan yang bertentangan/kontradiksi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, dan bertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, serta bertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketiga Hakim Mahkamah Konstitusi/Terlapor tersebut di atas yang telah membuat amar putusan bertentangan satu sama lainnya/disparitas menimbulkan ketidakpastian hukum pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Oleh karena itu, pertentangan putusan Mahkamah Konstitusi RI satu sama lainnya mengakibatkan membubarkan asas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Maka, sudah tepat dan cukup alasan yuridis bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan sanksi yang paling berat kepada Para Terlapor, yaitu memberhentikan ketiga Hakim Konstitusi.

1. Anwar Usman
2. Manahan MP Sitompul
3. M. Guntur Hamzah

dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Hakim Konstitusi bernama:

1. Anwar Usman
2. Manahan MP Sitompul
3. M. Guntur Hamzah

Dengan pemberhentian tidak hormat.

Demikian laporan/pengaduan kode etik perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi ini kami ajukan ke hadapan ... kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendapat putusan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.

Atas perhatian dan diterimanya laporan/pengaduan tak lupa Pelapor/Pengadu ucapkan terima kasih. Hormat, Pelapor.

### **193. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIA**

Saya lanjutkan, tambahan sedikit, Yang Mulia.

Soal disparitas pertentangan antara tiga Putusan Mahkamah Agung[sic!] yang pertama dengan satu putusan yang Nomor 90 ... di Mahkamah Konstitusi Nomor 90, di sini menimbulkan ketidakpastian, bagaimana kita bisa menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi final mengikat (final and binding). Kalau keempat putusan ini tiga lawan satu bertentangan satu sama lain, yang mana yang dikatakan final di antara empat putusan itu? Satu menolak, satu mengabulkan, dalam objek yang sama, yaitu mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ini membubarkan tentang asas kepastian Putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat.

Oleh karena itu, kalau di dalam Mahkamah Agung dikenal dengan peninjauan kembali, baik dalam perkara perdata, perkara pidana, perkara TUN, perkara militer dikenal dengan peninjauan kembali.

Namun di dalam Mahkamah Konstitusi, tidak dikenal istilah 'peninjauan kembali'. Maka kalau dilihat dari amar putusan, "Yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian bertentangan juga dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman." Sudah itu, adanya kekhilafan Hakim, terlepas dari Hakim khilaf, atau sengaja, atau tidak sengaja. Maka Apabila ini dibiarkan, ada tiga putusan Mahkamah yang bertentangan satu sama lain ... Mahkamah Konstitusi yang bertentangan satu sama lainnya. Di sini menimbulkan tidak kepastian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu. Di mana kepastian hukum? Sedangkan di dalam asas negara kita menganut asas kepastian hukum yang diatur dalam konstitusi negara kita.

Oleh karena itu, timbul pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi di samping memberhentikan jabatan ... apakah Majelis Mahkamah Kehormatan ... eh, apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ... mohon maaf, salah. Apakah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bisa selain memberhentikan jabatan dari Hakim Konstitusi yang telah melanggar etik, melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar undang-undang, dapat ... dapat menyatakan Putusan Nomor 90 yang di

... yang dibuat, yang kontradiksi satu sama lain dan bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dapat menyatakan amar putusan yang dibuat itu cacat hukum? Kalau menurut pendapat Pemohon adalah bisa. Karena dalam asas kepastian hukum, hukum tidak boleh ... putusan tidak boleh bertentangan satu sama lainnya, maka di dalam Mahkamah Agung mengenal yurisprudensi. Tapi mengingat di dalam Mahkamah Konstitusi belum ada lembaga tentang Mahkamah ... apa namanya ... lembaga peninjauan kembali.

Oleh karena itu, Dewan Kehormatan yang sangat mulia ini, bisa membuat pendapat hukum bahwa amar Putusan Perkara Nomor 90 mengandung cacat hukum, tapi tidak bisa menyatakan batal demi hukum. Ini menurut pendapat kami. Bisa menyatakan mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena mengambil alih kewenangan DPR dan Presiden dan bertentangan pula dengan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas), sehingga ada kekhilafan Hakim, sehingga putusan tersebut mengandung cacat hukum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **194. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, baik, Saudara.

Jadi, memang mirip-mirip saja itu dari Pemohon pertama. Yang dipersoalkan, satu, perilaku Hakim dalam membuat putusan. Yang kedua adalah akibatnya itu pada putusan MK, kan begitu? Ya, kan? Dengan segala latar belakang Saudara-Saudara, maka ... kan saya dari awal sudah tanya. Coba jelaskan argumennya bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini bisa menilai putusan MK. Padahal, kami ini kan adalah lembaga penegak kode etik dan perilaku Hakim.

Nah, yang paling mendekati itu adalah apa yang diuraikan Pemohon Denny Indrayana, yang pertama. Dia membandingkan dengan putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), yang saya juga Ketuanya. Jadi, ketika kasus di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa itu waktu pencalonan calon gubernur, maka kami beri sanksi berat. Saya lupa apa diberhentikan atau apa dari KPU di Jawa Timur setempat dan akibatnya adalah keputusan yang dibuat oleh KPU yang ... apa namanya ... melanggar kode etik itu berakibat kepada hasil status dari calon gubernur waktu itu. Jadi, dia mengambil contoh itu sebagai contoh bahwa putusan penegak kode etik itu ada akibatnya kepada gitu lho, kepada kasus.

Jadi, maksud saya Anda harus eksplorasi legal reasoning seperti itu, jangan karena emosi saja. Yang paling mendekati itu apa yang disampaikan oleh Profesor Denny itu. Tapi kalau ada lagi dalil lain yang lebih meyakinkan, kan lebih enak, lebih memudahkan bagi MKMK ini. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab

kepada publik bahwa putusan kita itu mengikuti akal sehat, gitu lho. Akal sehat itu akhirnya itu namanya the logic power, akan menuntun manusia pada kebenaran melalui logic power.

Yang kedua, moral power, yaitu nurani. Jadi, kebenaran itu bisa ditemukan melalui nurani, yang kedua melalui kekuatan akal sehat dan logic power. Jadi, maksud saya Anda harus bangun, gitu loh argumen-argumen. Maka saya anjurkan Saudara-Saudara itu seperti beberapa hari yang lalu, ada eksaminasi putusan MK di Universitas Gadjah Mada. Banyak pesertanya para pakar. Nah, di Jakarta silakan dibikin juga. Jadi, kreativitas begini penting. Belum tentu pikiran kita itu benar, tapi di kompetisikan, supaya menemukan the logic power itu. Menemukan kebenaran.

Nah, jadi Saudara terima kasih sudah menjelaskan semua laporannya. Tapi karena waktu, ya saya mau mengecek saja ini. Saudara teman sama Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengajukan judicial review yang tadi Saudara sebut itu?

**195. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Ya, Yang Mulia.

**196. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Coba di-WA dia, suruh datang ke sini kalau ada, kalau bisa, kalau masih sempat. Jadi, di-WA kalau you temanan. Nah, ini menarik yang diajukan Mahasiswa UNUSIA ini.

Jadi, ya ini kasus pertama. Undang-undang yang sudah diputus oleh MK, diuji lagi. Ini bisa nebis in idem, tapi saya sudah dapat ini, ini sudah diregistrasi oleh MK. Diajukan oleh mahasiswa namanya Brahma Aryana, ya kan menjadi Perkara PUU Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang disebut di dalam laporan dari Saudara-Saudara BEM tadi, gitu kan.

Nah, tolong ini Anda tambahkan jadi alat bukti, gitu, ya.

**197. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**198. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Sekalian nanti kita mau sahkan. Ini penting ini apa yang Saudara-Saudara sudah ungkapkan di dalam laporan itu, karena baru pertama ini ada permohonan judicial review terhadap undang-undang pasca putusan MK.

Nah, lalu Anda tadi minta, ya, supaya Hakim Terlapor jangan ikut dalam sidang itu. Anda punya hak, jadi di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sering Anda kutip itu Pasal 17 ayat (1)-nya para pihak itu punya hak ingkar untuk tidak mau diperiksa oleh hakim yang tidak bisa dipercaya oleh si para pihak. Maka nanti Majelis Hakimnya cuma 8, maka Anda bisa bayangkan karena ini perdebatannya itu 4-5 ya kan berubah komposisi, gitu lho. Ini kreatif, Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama perlu kita apresiasi, apalagi ini Mahasiswa Sosiologi pula. Ya, tapi kalau yang mengajukan ini tadi Mahasiswa Fakultas Hukum.

Jadi saya sebagai guru besar Fakultas hukum, waduh saya mau ngomel ini sama Mahasiswa Fakultas Hukum, kok kalah sama Mahasiswa Sosiologi, dan lebih lagi ini Universitas Nahdatul Ulama ini baru, swasta ya kan. Akreditasinya wallahualam, sudah berapa ini? Nah, jadi nanti perkara ini yang 141 PUU ini, ini kan belum disidang.

**199. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Belum, Yang Mulia.

**200. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Tapi sudah resmi teregistrasi, sudah dapat nomor. Artinya, ini harus di sidang. Sayang ini telat, mestinya dari 2 bulan yang lalu, gitu lho. Sesudah putusan, langsung ini. Jadi ini akan membuat sejarah perkara pertama yang menguji undang-undang pasca putusan MK. Dengan komposisi yang berubah, maka bisa berubah putusannya. Saudara, jadi kalau ini bisa diperdebatkan ini nebis ini idem, bisa di-NO, tapi ini sudah diregistrasi. Kalau dalilnya berbeda, jadi di MK ini sejak awal dulu kita prinsipnya larangan nebis ini idem. Tapi jikalau dalil konstitusinya berbeda dengan perkara sebelumnya, itu sudah biasa diterima, disidangkan.

Nah, Anda ini membuat sejarah ini, bagus ini. Nanti you ngomong sama wartawan. Saya sebagai Ketua MK pertama dan Ketua MKMK ini mengapresiasi Saudara.

**201. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**202. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Tapi belum tentu dikabulkan, nanti dulu, yang penting saya puji dulu ini ada usaha, gitu. Dan ini mengatasi lawyer-lawyer yang top-top. Hebat Mahasiswa Sosiologi dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Jangan lupa yang saya puji ini, jadi Mahasiswa Fakultas Hukum, bukan hanya Sosiologi.

**203. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**204. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Makanya sudah dikontak dia?

**205. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Sudah, Yang Mulia.

**206. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Di mana dia sekarang? Kalau dekat suruh ke sini. Belum dijawab?

**207. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Belum dijawab, Yang Mulia.

**208. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, sudah kita, enggak apa-apalah. Tapi ini jadikan bukti, ya.

**209. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Baik.

**210. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, Saudara-Saudara dari 5 perkara ini, satu Perhimpunan Pemuda Madani, Anda sudah mengajukan alat Bukti P-1 sampai dengan

P-8. Yang ini apa, yang 5 ini? Apa ada mau tambahan lagi? Silakan. Itu kodenya. Oh, kodenya.

Kemudian perhimpunan PBHI ini P-1 sampai dengan P-15. Ya, sudah disahkan, ya, kecuali tadi katanya mau ditambahkan lagi soal apa lagi itu?

**211. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Siap, Yang Mulia.

**212. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, sedangkan Tim Advokasi Peduli Hukum belum, belum. Lalu BEM, Anda juga belum mengajukan. Sudah siap?

**213. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Sudah siap, Yang Mulia.

**214. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke.

**215. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Termasuk ... izin tambahan sedikit, Yang Mulia. Termasuk alat bukti dari Putusan Perkara Nomor 141.

**216. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ndak, ndak, yang paling penting yang ini, yang baru ini, yang tadi saya sebut. Yang Anda sudah sebut tadi (...)

**217. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Ya.

**218. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Yang atas dasar itu, Anda minta nanti Perkara 141, itu Hakim Terlapor tidak boleh ikut menyidangkan. Nah, itu bagus itu, kreatif itu.



**219. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**220. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, ya. Nah, tapi jangan gara-gara saya puji, kamu langsung pasti dikabulkan, ya, nanti dulu.

**221. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Tidak, Yang Mulia, kita punya integritas.

**222. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, jadi ini ... ini solusi. Mestinya dia cepat, sehingga MKMK tidak perlu dibebani untuk menilai putusan. MK sendiri memutus ini dengan Majelis yang berbeda. Persis seperti apa yang ditulis, diatur dalam Pasal 17 ayat (7), gitu, lho. Nah, itu mekanismenya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, Saudara-Saudara. Pasal itu, itu belum pernah juga diterapkan sejak tahun 2009 di pengadilan biasa. Nah, jadi Anda ini besar ini pahalanya kalau ini ... ini jadi leading case, kalau bahasa Inggrisnya. Atau landmark decision, kalau nanti sudah diputus. Ya, gitu, ya?

**223. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**224. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi, Anda harus bantu ini Mahasiswa ini, fakultas Hukum ini.

**225. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**226. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Anda sebagai BEM ikut di dalam permohonan itu.

**227. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**228. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi, ini di ... diambil alih. Jadi, organisasi resmi, ya?

**229. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik.

**230. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Supaya (...)

**231. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Izin tambahan dikit, Yang Mulia.

**232. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Apa lagi?

**233. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Karena memang kemarin itu kita telah aksi tiga kali di depan Mahkamah Konstitusi kebetulan, untuk mendesak agar dikeluarkan jadwal persidangan untuk Putusan Perkara Nomor 141. Cuma selama tiga kali itu, baru kemarin dijadwalkan persidangan pada tanggal 8 November. Kami sudah mendesak berulang kali kepada Mahkamah Konstitusi dan secara spesifik adalah Panitera untuk keluar memberikan penjelasan kepada kami terkait soal penjadwalan Putusan Perkara Nomor 141. Itu, Yang Mulia.

**234. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Sekarang sudah diregistrasi resmi? Ini saya sudah dapat kopinya ini.

**235. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023: TEGAR AFRIANSYAH**

Sudah, ya.

**236. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke. Nah, sekarang alat bukti yang lain, tolong diserahkan sekarang. Silakan, diambil.

Yang kedua, dari Pak Alamsyah, siapkan, diserahkan.

**237. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: VINCENTIA SILVIA CHRISMA SANTOSA**

Yang Mulia, dari Tim Advokasi juga ada bukti, Yang Mulia.

**238. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, ya, ya, siapkan saja.

**239. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: VINCENTIA SILVIA CHRISMA SANTOSA**

Oh, ya, baik.

**240. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Biar petugas ambil, ya.

**241. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Yang Mulia, mohon izin (...)

**242. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nanti tolong paling telat besok, ya?

**243. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Yang Mulia, mohon izin.

**244. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Yang belum mana?

**245. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Yang Mulia. Dari PBHI, Yang Mulia.

**246. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, PBHI, silakan. Gimana?

**247. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Menambahkan bukti yang akan kami serahkan kepada Yang Mulia, yang tadi kami sampaikan.

**248. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, silakan.

**249. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Berupa buku, Yang Mulia.

**250. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ndak, kalau buku itu enggak usahlah, itu kan apalagi buku saya. Nanti orang ... oh, formalitas. Nanti orang bilang, "Wah, ini Pak Julius Ibrani ini, ini ... apa namanya ... orangnya Pak Jimly ini." Enggak ... enggak independen nanti kami bertiga ini dinilai kan? Ah, sudahlah. Jadi ... kan sudah ada Anda kutip itu, sudah cukuplah itu bukunya, nanti Pak (...)

**251. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Ya, baik, izin, Yang Mulia, mungkin dengan ... dengan Yang Mulia Prof. Jimly sudah pasti memahami bukunya, tapi kami ingin memastikan juga anggota MKMK yang lain seperti Pak Bintang Saragih dan juga Pak Wahiduddin Adams untuk menerima buku ini karena kami pikir ini penting bukan terkait Prof. Jimlynya secara persona, tapi

bagaimana pemikiran-pemikiran ini juga harusnya menjadi satu pijakan kita bersama dalam membangun negara ini.

Begitu, Yang Mulia, terima kasih.

**252. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, oke kalau Saudara maksa, jadi terima kasih nih saya enggak kebebanan kasih buku sama beliau ini. Jadi, Anda yang kasih ya, oke. Boleh, boleh, boleh, secepatnya bila perlu dua buku, dua buku dikasih.

**253. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Sudah ada di ruangan, Yang Mulia.

**254. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Apalagi?

**255. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Sudah ada di ruangan, Yang Mulia.

**256. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, sudah ada? Ah, silakan. Oh, cuma satu, wah itu tidak adil itu harusnya dua dong, Pak Wahid satu ... okelah Pak Bintan. Ini alat bukti ya, bukan gratifikasi ya?

**257. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Bukan, Yang Mulia, kami masukkan ke dalam daftar alat bukti, kami susun revisinya nanti.

**258. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Cuma, cuma, itu Saudara Julius, kan ini tiga orang ini Majelis ini, nah itu saya tidak usah, tapi Pak Wahid harus dikasih satu lagi. Besok, ya?

**259. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, Yang Mulia, kami siapkan. Kami siapkan, Yang Mulia, terima kasih.

**260. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

PBHI kan duitnya banyak, beli saja, suruh beli lagi.

**261. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Alhamdulillah, terima kasih doanya, Yang Mulia.

**262. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, oke, jadi PBHI sudah saya, oh sudah lengkap, ya. Jadi, saya ulang ya, Perhimpunan Pemuda Madani ini P-1 sampai 8 oke ya, cukup ya?

**KETUK PALU 1X**

PBHI P-1 sampai 16 ini paling banyak, plus ditambah 1 tadi sudah masuk, ya? Yang buku itu nomor berapa? 17? Oh, sudah P-16, oke.

**KETUK PALU 1X**

Terus, Tim Advokasi Peduli Hukum P-1 dan P-2, cukup, ya?

**263. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Cukup, Yang Mulia.

**264. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, oke.

**KETUK PALU 1X**

Nah dari BEM itu P-1 sampai P-8 ya? Enggak ada tambahan lagi?

**265. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Ada, Yang Mulia.

**266. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Yang ini tadi, sudah masuk belum?

**267. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Nah, itu belum masuk, Yang Mulia, cuma di dalam daftar alat bukti itu ada cuma dalam ... apa ... alat buktinya belum di-print, tadi mau di-print, cuma sudah pada tutup, Yang Mulia.

**268. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke, jadi begini saja karena ini ada di sini, di MK, kami anggap ini jadi tambahan. Jadi P-9?

**269. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

P-9.

**270. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ya, jadi P-9, ya?

**271. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Ya.

**272. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Jadi, sudah cukup, ini selembarnya sudah ada nanti dibagi, ini ada perkara dan bila perlu, nanti kami minta ke Panitera.

**273. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Baik, Yang Mulia.

**274. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Mempelajari isinya.

**275. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Siap.

**276. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Bagus ini. Nah, yang terakhir, oh, sebentar. Jadi, BEM ada 9, ya P-1 sampai P-9?

**277. PELAPOR PERKARA NOMOR 19/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
TEGAR AFRIANSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**278. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nah, yang terakhir P-1 sampai P-8 Pak Alamsyah, ya? Oke.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan lagi? Oh, besok? Ya, jadi kalau Saudara-Saudara masih ada yang mau ditambahkan boleh besok, sampai besok. Bisa misalnya keterangan ahli yang tertulis atau kesaksian boleh juga tertulis. Siapa yang menyaksikan apa atau mau mengirim video boleh, bahkan kami juga di samping bukti dari laporan, kami juga bisa namanya temuan, ya kan. Itu kalau Saudara pun tidak laporkan, kami punya temuan sendiri, itu bisa masuk misalnya dapat video, misalnya ada CCTV, kita dikirimkan oleh orang lain, bukan pelapor, nah itu jadi bahan juga bagi kami, gitu ya.

Baik, Pak Bintang barangkali sudah cukup? Ada lagi yang perlu Saudara sampaikan, unek-unek apa-apa begitu? Saudara PBHI?

**279. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
ALDETA**

Cukup, Yang Mulia.



**280. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Cukup.

**281. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Baik, Yang Mulia, izin.

**282. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Siapa?

**283. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Julius Ibrani, Yang Mulia, izin.

**284. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Silakan, kalau ada lagi.

**285. PELAPOR PERKARA NOMOR 8/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JULIUS IBRANI**

Yang Mulia, baik terima kasih. Ini terakhir saja, karena kami sangat concern betul terkait dengan penambahan klausa, ya, di mana yang diajukan Pemohon adalah terkait berpengalaman, kemudian yang dibahas adalah terkait dengan pernah, yang keduanya adalah post factum. Namun di dalam amar putusan muncul satu klausa *sedang* yang tadi kami jelaskan dapat dimaknai satu jam saja setelah dilantik sebagai kepala daerah kemudian bisa meninggalkan jabatannya, lalu mengajukan diri sebagai cawapres.

Kami ingin, kami berharap penuh agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menelusuri secara mendalam, bagaimana pembahasan di internal para Hakim Konstitusi hingga munculnya penambahan klausa tersebut. Tanpa kemudian ... saya paham betul terkait dengan teknis judicial, Yang Mulia, saya paham betul batasannya, saya paham betul independensi dari Hakim Konstitusi dan juga objektivitasnya, tapi kami ingin menggali pada titik apa moralitas di balik iktikad dari para Hakim Konstitusi untuk kemudian muncul satu klausa yang tidak pernah dimohonkan itu.

Saya pikir, ini permohonan dari kami dan hanya bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersama kepada Para Terlapor. Kami juga berharap Para Terlapor bisa membuka diri,

membuka ruang untuk sama-sama memperbaiki lembaga yang menjadi dasar terbentuknya Republik ini.

Begitu, Yang Mulia, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum wr. wb.

**286. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Walaikumsalam. Ya, jadi kami kan sudah memeriksa enam hakim, hari ini tiga lagi. Nanti Pak Ketua itu satu kali lagi kita periksa hari terakhir. Jadi karena yang diperiksa satu orang, yang memeriksa cuma tiga orang tertutup, semua sudah buka-bukaan, jadi banyak kita ini dapat informasi. Jadi apa yang Saudara sampaikan tadi, terima kasih, itu nanti jadi bahan yang akan kami cek juga.

Jadi Saudara-Saudara, informasi sudah banyak ini, cuma kalau kita enggak buat sidang ini, memberi kesempatan Saudara, nanti Saudara marah. Itu merasa hak konstitusinya tidak dipenuhi.

Dan memang di samping itu, ada hal-hal baru setiap sidang itu, termasuk ini. Ini Saudara harus ada hal baru ini, Anda enggak kepikiran ini Pak Alamsyah, mau mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang baru diputus kemarin, gitu kan. Nah, untuk diketahui tadi sudah diregistrasi, sudah dapat Nomor 141, saya juga kaget. Kalau enggak dia itu, saya enggak tahu itu. Makanya saya tanya, ternyata sudah registrasi. Kalau sudah registrasi, harus disidang. Lalu dia minta cuma delapan orang saja yang menyidangkan, kan Anda bisa membayangkan, ya kan, kreatif itu.

Kalah itu Alamsyah Hanafiah dengan kreativitas ini, gitu lho.

**287. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Daftar yang tidak boleh mengadili tiga Hakim, tiga. Yang ... yang mengabdikan ini, mengambil alih undang-undang (...)

**288. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Ndak, di dalam undang-undang, di PMK disebut, "Kuorum harus minimal tujuh." Kalau you bilang tiga, cuma enam, ndak bisa sidang dia. Ya, gitu, ya. Oke, ada lagi?

**289. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Izin ... izin, Yang Mulia.

**290. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Silakan.

**291. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JOHAN IMANUEL**

Terima kasih, Yang Mulia, sudah menerima laporan kami sampai kami bisa memaparkan di Sidang Pendahuluan ini.

Jadi, kami sebetulnya ada ... mungkin bisa dibilang permohonan ataupun kulo nuwun, ya, secara langsung di Sidang Majelis Kehormatan ini. Apakah bisa untuk rapat permusyawaratan sebelum timbulnya Putusan 90 itu diungkap ke publik demi transparansi dan kepentingan masyarakat?

Terima kasih, Yang Mulia.

**292. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Itu kan tergolong rahasia, enggak boleh. Makanya salah satu kode etik yang dipersoalkan orang juga, "Ini kok Hakim buka-buka aurat di dalamnya?" Itu juga masalah juga. Memang ada Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, ya, kan? Semua informasi itu kan, itu milik publik. Tapi, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu apa? Salah satunya adalah sidang permusyawaratan Rapat Permusyawaratan Hakim, gitu, lho. Justru kalau yang dikecualikan dibuka-buka keluar, itu sama dengan buka aurat keluarga keluar, itu enggak boleh, gitu.

Jangan pula Saudara minta yang buka aurat begitu, ya, kan? Nah, jadi nanti kalau dikabulkan, melanggar ... semuanya jadi melanggar. Nah, kalau dibilang itu yang membuka aurat itu melanggar kode etik, yang memintanya juga melanggar juga, gitu, lho. Sama kayak korupsi, yang menerima, yang memberi, korup juga. Jadi, ndak usahlah itu minta seperti itu, ya.

Jadi, saya rasa, sidang ini sudah selesai, ya, kan? Masih ada yang belum puas? Silakan.

**293. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ALAMSYAH HANAFIAH**

Ada ... ada tambahan, Yang Mulia.

**294. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Boleh, boleh, boleh.

**295. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
ALAMSYAH HANAFIAH**

Dasar daripada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menilai amar putusan daripada Hakim Konstitusi. Dasarnya menurut saya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dua Mahkamah. Mahkamah Agung ada peninjauan kembali, tapi Mahkamah Konstitusi tidak ada peninjauan kembali. Padahal putusan kasasi di Mahkamah Agung juga dikatakan, "Mempunyai kekuatan hukuman yang pasti." Tapi di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung, "Putusan yang punya kekuatan hukum kehakiman dimungkinkan untuk ditinjau kembali apabila ada pertentangan putusan satu sama lain."

Nah, terbukti dalam perkara Mahkamah Konstitusi ini, ada tiga putusan dan satu bertentangan. Sehingga kalau Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini bisa berperan sebagai Mahkamah peninjauan kembali di Mahkamah Agung, tidak ada salahnya. Karena sama derajatnya di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**296. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nanti kami pertimbangkan.  
Pak Bintan, cukup? Pak Wahid, cukup?

**297. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
SYAIDINA ALAMSYAH**

Mohon izin, Yang Mulia.

**298. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Eh, masih ada lagi?

**299. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023:  
SYAIDINA ALAMSYAH**

Tambahan sedikit, Yang Mulia.

**300. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Bukan main Saudara ini, semangat sekali ini.

**301. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAIDINA ALAMSYAH**

Oke, baik. Terima kasih, Mas.

**302. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, situ ada juga? Oke, siap, siap saja. Silakan.

**303. PELAPOR PERKARA NOMOR 20/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SYAIDINA ALAMSYAH**

Mohon izin, Yang Mulia, seperti yang disampaikan oleh banyak pihak terkait dengan permintaan pertama dibukanya pemeriksaan terhadap para Terlapor dan juga ada tadi permintaan adanya di-expose RD ... Rapat Pemusyawaratan Majelis, mungkin saya izin bertanya juga, Yang Mulia.

Dalam hal putusan nantinya yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan ... Majelis Kehormatan, apakah termuat di dalam putusan tersebut berita acara pemeriksaan terhadap para Terlapor untuk semua pihak-pihak di sini bisa akhirnya mengetahui bagaimana keterangan-keterangan daripada para Terlapor tersebut, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**304. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Laporannya kan sudah terbuka, kan Anda kan bisa anukan. Tapi putusannya nanti lampiran-lampiran terlalu banyak, itu bisa ribuan halaman, enggak praktis. Jadi, putusannya saja nanti yang kita, ya.

Dan kan MKMK juga enggak boleh keluar dari PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi), gitu loh, yang buat Peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi baca dulu itu, ya kan, jadi kita punya keterbatasan kewenangan dan bahkan ini ad hoc, ad hoc gitu.

Nah, ada jenis-jenis sanksi, oke, sanksi, Anda pelajari nanti. Ada jenis-jenis sanksi yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan Majelis Banding, nah itu juga masalah, ini kan bisa jeruk makan jeruk ini, gitu loh. Jadi, jangan terlalu menganggap MKMK ini bisa segalanya, mentang-mentang saya ketuanya, saya Ketua MK pertama dan saya ini terkenal progresif, suka ngarang-ngarang. Cuma kan tetap ada batasnya, gitu.

Yang penting, putusan kita ini harus memberi solusi ke dalam dan keluar. Ke dalam itu harus ada perbaikan, keluar untuk memberi kepastian publik, gitu loh. Pemilu sebentar lagi, ya kan, semua orang sudah punya sikap, termasuk yang hadir saya, lihat ini jidat-jidatnya, oh

ini milih siapa nantinya, oh ini milih siapa, sudah kelihatan. Nah kadang-kadang kalau sudah urusan pilihan politik itu, dia berpengaruh kepada reasoning. Jadi, motivated reasoning, jadi akal sehat kita dituntun oleh kepentingan untuk memenangkan satu kelompok. Sok ilmiah kadang-kadang, sok objektif, di belakangnya dia mendukung si A, gitu. Jadi, enggak usah terlalu apa jugalah, ya kan. Yang penting ini nanti kita akan memberikan kepastian, oke.

Nah, jadi kalau masih ada, Anda punya bukti-bukti (...)

**305. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FAISAL W WAHID PUTRA**

Masih ada, Yang Mulia.

**306. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oh, masih ada lagi? Terakhir, ya.

**307. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FAISAL W. WAHID PUTRA**

Oke siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya kami menyampaikan Yang Mulia, yang sebagaimana Yang Mulia sampaikan bahwa kami ingin membandingkan antara putusan yang pernah ada ataupun yang pernah diucapkan. Sebagaimana di dalam Putusan 51, di dalam petitum permintaan dari Pemohon, yaitu sebagai penyelenggara negara, dia memohonkan seperti itu Yang Mulia. Dan Putusan Nomor 51 itu ditolak, namun putusan penyelenggara negara itu dipindahkan ke dalam Putusan Nomor 90 dengan menambahkan *pernah menduduki jabatan kepala daerah*. Artinya, penyelenggara negara ataupun kepala daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 28/1999 itu adalah suatu hal yang sama, Yang Mulia.

Namun anehnya, kenapa di Putusan 51 ditolak, namun di Putusan 90 itu ditolak ... eh, diterima maaf, diterima, 51 ditolak, 90 ditambahkan frasanya di dalam petitumnya itu tidak ada. Namun di dalam putusannya, frasanya ditambahkan, sebagaimana tadi Prof. Jimly sampaikan. Bahwa putusan MK itu tidak boleh keluar dari PMK yang pernah ... yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Artinya, di dalam Peraturan PMK itu menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan, mengabulkan sebagian atau menolak, tidak menambahkan frasa karena frasa itu hanya bisa di ... menurut kami hanya bisa ditambahkan melalui mekanisme DPR ataupun pemerintah.

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**308. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Nanti lain kali Anda bikin forum, nanti saya jelasin, apa itu pengalaman MK 20 tahun, 20 tahun ini MK, jenis-jenis putusannya dan sebagainya.

**309. PELAPOR PERKARA NOMOR 9/MKMK/L/ARLTP/X/2023: FAISAL W. WAHID PUTRA**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**310. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Oke ya, nah jadi dengan demikian, Saudara-Saudara Sidang Pemeriksaan Para Terlapor dengan tetap memberi kesempatan pada Anda untuk menambahkan bukti-bukti yang belum yang secara tertulis, termasuk keterangan ahli bila perlu tertulis, paling telat besok ya. Nah, besoknya pun besok pagi karena kami mau ... eh, jam berapa? Ya, bisa sore lah karena ya kasian juga, oke. Pokoknya besok gitu ya, besok. Besok itu masuk jam 11.00 enggak mungkinlah, ya.

Baik, terima kasih banyak atas partisipasi Anda semua. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini saya nyatakan ditutup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.49 WIB**

Jakarta, 2 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.